

MIGRASI

Tanpa dokumen

**STRATEGI PEREMPUAN
MEMPERTAHANKAN KEHIDUPAN**

Studi Kasus Lima Buruh Migran Perempuan INDONESIA
yang Bekerja di MALAYSIA

Komnas Perempuan, Maret 2005

Migrasi TANPA DOKUMEN

Strategi Perempuan Mempertahankan Kehidupan

Studi Kasus Lima Buruh Migran Perempuan INDONESIA
yang Bekerja di MALAYSIA

oleh:

KOMNAS Perempuan

Maret, 2005

bekerja sama dengan:

FOBMI, Jakarta

Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP), Bone-Sulawesi Selatan

YLBH Apik, Pontianak-Kalimantan Barat

Perkumpulan Panca Karsa (PPK), Mataram-Nusa Tenggara Barat

SBMI, Jawa Timur

Migrasi TANPA DOKUMEN

Strategi Perempuan Mempertahankan Kehidupan

Studi kasus lima Buruh Migran Perempuan INDONESIA yang bekerja di MALAYSIA

Maret, 2005

diterbitkan oleh:

KOMNAS Perempuan

tim penulis:

Erna Chotim

Lisa Noor Humaidah

Tati Krisnawaty

tim pembaca akhir:

Ismail Hasani

Khamid Anick HT.

disain & tata letak:

Joko Supriyanto

Hilaludin Safary

dicetak oleh:

cv. harapan mandiri

diterbitkan atas dukungan dana dari:

The Ford Foundation

ISBN : 978-979-26-7509-2

Daftar Isi

Daftar Isi • iii

Daftar Singkatan dan Daftar Tabel • v

Pengantar • iv

BAB I: Pendahuluan • 1

1. Keberadaan Buruh Migran tak Berdokumen : Faktor Internal dan Eksternal • 1
2. Perempuan Buruh Migran tak Berdokumen • 4
3. Apa dan Siapa Buruh Migran tak Berdokumen
4. Metodologi Studi • 5
5. Karakteristik Masyarakat di Wilayah Penelitian • 6

Bab II: Pengalaman Lima Perempuan: Menjadi Buruh Migran Tak Berdokumen Di Malaysia • 9

1. Pengalaman AMI: Perempuan Kepala Keluarga, dari Jawa Timur • 9
2. Pengalaman AYA : Muda Usia Tulang Punggung Keluarga, NTB • 15
3. Pengalaman Halimah dari BONE • 23
4. Pengalaman Lala dari Kalimantan Barat : Berjalan dalam Lingkaran, Kembali ke Titik Awal Berulang-ulang • 35
5. Pengalaman Sawitri - Lampung : Migrasi Berakhir di Penjara • 39

Bab III: Risiko, Kerentanan, dan Sistem Pertahanan Hidup • 43

1. Mengapa Tak Berdokumen? • 43
2. Diskriminasi dan Eksploitasi • 48
3. Deportasi, Himpitan dan Pelanggaran HAM • 51
4. Sistem Pertahanan Hidup Perempuan Buruh Migran Tak Berdokumen • 57

Bab IV: Kesimpulan dan Rekomendasi	60
1. Kesimpulan	60
2. Rekomendasi	61
2.1. Rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia	62
2.2. Rekomendasi untuk Pemerintah Malaysia	63
2.3. Rekomendasi Untuk Komisi HAM PBB dan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran	64
Daftar Pustaka	65
Lampiran 1 Organisasi Penelitian	66
Lampiran 2 Profil Lembaga Pelaksana Penelitian	67

DAFTAR SINGKATAN

BMI	Buruh Migran Indonesia
BMP	Buruh Migran Perempuan
IC	Identity Card
Kepmen	Keputusan Menteri
PJTKI	Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
PPTKLN	Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TKW	Tenaga Kerja Wanita

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Alasan Bermigrasi
Tabel 2 : Kategori Buruh Migran tak Berdokumen

Pengantar

Dalam rangka berupaya menciptakan situasi yang kondusif serta membangun sistem perlindungan hak asasi buruh migran, khususnya untuk buruh migran perempuan asal Indonesia, Komnas Perempuan bersama mitra-mitranya di lima wilayah Indonesia telah melakukan studi tentang buruh migran tak berdokumen yang bekerja di Malaysia. Mengapa Malaysia? Malaysia adalah negara tujuan kerja terbesar bagi buruh migran Indonesia di wilayah Asia Pasifik. Selain itu, kedekatan wilayah geografis dan sosial budaya antara Indonesia dan Malaysia, juga telah memicu munculnya fenomena buruh migran tak berdokumen.

Komnas Perempuan memberi perhatian terhadap permasalahan ini karena, setidaknya untuk periode 2004-2005, buruh migran Indonesia yang tak berdokumen di Malaysia, diperlakukan sewenang-wenang dan tidak manusiawi. Situasi kesewenangan ini dihadapi oleh seluruh buruh migran tak berdokumen, baik laki-laki maupun perempuan. Studi ini mencoba menggali dan memaparkan kerentanan-kerentanan yang dihadapi oleh buruh migran perempuan yang memiliki dimensi berbeda dengan buruh migran laki-laki. Di samping, buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia mayoritas adalah perempuan.

Penelitian ini dilakukan bersama-sama dengan 5 organisasi buruh migran, yaitu Solidaritas Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur; Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Mataram Nusa Tenggara Barat; Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone, Sulawesi Selatan; LBH Apik Pontianak, Kalimantan Barat; dan Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI), yang sejak Februari tahun 2005 FOBMI telah berganti nama menjadi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), untuk wilayah Jakarta.

Proses pengumpulan data dan analisa studi ini dapat dilangsungkan karena adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, yaitu mantan buruh migran yang menjadi subjek utama penelitian ini, keluarga buruh migran, tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan organisasi pendamping di lima wilayah, dan juga The Ford Foundation yang mendukung pembiayaan studi ini. Kepada mereka disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

BAB 1. Pendahuluan

Sempitnya lapangan kerja di Indonesia mendorong jumlah Buruh Migran Indonesia (BMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke berbagai negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan bekerja di luar negeri mengalahkannya gambaran tentang kekerasan, eksploitasi, dan kebijakan deportasi terhadap TKI. Bahkan hal itu akan tetap dilakukan meskipun harus pergi dengan status tak berdokumen.

Kami akan menyampaikan laporan ini kepada berbagai pihak di Indonesia sebagai pemenuhan tugas kami untuk menyediakan hasil analisa masalah penegakan hak asasi perempuan. Secara khusus laporan ini juga akan disampaikan kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran.

Draft awal dari hasil temuan studi ini juga telah kami presentasikan dalam acara konsultasi dan mendapat masukan-masukan penting dari organisasi buruh migran, organisasi keluarga buruh migran, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Departemen Luar Negeri RI, Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Komnas HAM dan para peneliti independen.

Untuk itu semua, atas segala kekurangan dalam hasil laporan ini kami sangat berharap akan ada perbaikan dan pendalaman di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya dan memberikan kontribusi bagi perbaikan dan pemenuhan hak-hak asasi para buruh migran perempuan, utamanya yang tak berdokumen.

Selamat membaca.

Desember, 2005
Komnas Perempuan

Berdasarkan data Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Januari - Maret 2004 memperlihatkan bahwa negara penempatan BMI untuk kawasan Asia Pasifik tertinggi adalah Malaysia dengan total jumlah tenaga kerja mencapai 20.007 juta, yang terdiri dari 3.957 juta laki-laki dan sebagian besar lainnya (16.050 juta) berjenis kelamin perempuan. Mereka mengisi berbagai sektor salah satu yang tertinggi adalah sektor informal di rumah tangga.

1. Keberadaan Buruh Migran tak Berdokumen: Faktor Internal dan Eksternal

Keberadaan buruh migran Indonesia di Malaysia tak bisa dilepaskan dari persoalan internal Indonesia dan eksternal Malaysia. Persoalan internal yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya lapangan kerja yang berdampak pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan data tahun 2004, total jumlah pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran mencapai lebih dari 40 juta orang.¹ Sekitar 10,8 juta adalah pengangguran terbuka dan selebihnya, sekitar 31,9 juta merupakan setengah pengangguran. Sementara, angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2004 diperkirakan lebih dari 35 juta jiwa.²

Kemiskinan yang dialami sebagian besar masyarakat merupakan lingkaran tak berujung dari rendahnya tingkat pendidikan dan akses yang rendah terhadap informasi atas peluang yang memungkinkan mereka untuk melakukan perbaikan hidup. Di tengah situasi kemiskinan tersebut, peluang yang ada dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan adalah dengan menjadi buruh migran.

Persoalan internal Indonesia bertemu dengan kondisi internal Malaysia. Pada tingkat makro, industrialisasi di Malaysia berlangsung sangat cepat. Malaysia membutuhkan banyak tenaga kerja 'kasar' dengan karakteristik latar belakang pendidikan yang tidak tinggi, tetapi memiliki kemauan kerja yang besar, terutama untuk dipekerjakan di sektor perkebunan dan konstruksi. Di Kota Sarawak misalnya, hingga tahun 2010 akan dibuka perkebunan kelapa sawit hingga 1 juta hektar.³ Untuk kebutuhan tersebut dibutuhkan jumlah tenaga kerja berkisar hingga 100 ribu orang.

Demikian pula untuk sektor rumah tangga. Dengan taraf kehidupan yang meningkat serta semakin didorong dan adanya peluang bagi setiap orang khususnya suami istri untuk bekerja, maka kebutuhan akan Pekerja Rumah Tangga (PRT) juga semakin tinggi. Hal ini juga sejalan dengan skenario pemerintah Malaysia yang mencanangkan *Modernity Project* untuk Malaysia di tahun 2020. Di mana untuk mencapai tujuan tersebut ditingkatkanlah produktivitas kerja dengan mendorong seluas-luasnya setiap orang (suami-istri) untuk bekerja dengan tetap menjaga keutuhan keluarga. Peluang kerja yang dianggap produktif dan 'berkelas' diisi oleh orang-orang (asli) Malaysia. Sedangkan wilayah kerja 'tak produktif' diambil dari tenaga kerja murah dari luar negeri, salah satunya Indonesia. Hal ini yang kemudian mendorong terciptanya peluang pekerja rumah tangga yang sangat besar.⁴

Kebutuhan Malaysia terhadap tenaga kerja dengan karakteristik pendidikan yang rendah untuk menekan biaya dan mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan bertemu dengan situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Berbagai regulasi untuk mengatur migrasi tenaga kerja ini diterapkan untuk mempertemukan 2 kebutuhan tersebut.

tenaga kerja migran asal Indonesia. Di sisi lain muncul kecenderungan pihak-pihak tertentu memanfaatkan keberadaan dan status buruh migran tak berdokumen asal Indonesia. Berbagai perusahaan di Malaysia, terutama yang bergerak di sektor perkebunan dan jasa konstruksi, banyak yang memanfaatkan keberadaan buruh migran tak berdokumen sebagai bagian dari strategi bisnis dalam kerangka memperbesar keuntungan.

Pemerintah Malaysia juga cenderung menutup mata terhadap kondisi-kondisi di atas. Bahkan menetapkan peraturan keimigrasian yang memberikan sanksi tak seimbang terhadap buruh migran tidak berdokumen, tanpa peduli dengan kenyataan bahwa para buruh migran tak berdokumen telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi Malaysia. Kritik ini dinyatakan sendiri oleh warga masyarakat Malaysia⁵ dan mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.⁶ Menurut Tenaganita,⁷ kebijakan pemerintah Malaysia bersifat inkonsisten dan reaktif. *Akta Immigresen* yang terbaru bersifat *punitif* dan *draconian* karena menggunakan alat untuk menyiksa seperti hukuman cambuk yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini sangat diskriminatif dan merupakan bentuk kriminalisasi korban serta tidak menghargai hak-hak dasar manusia.

Namun demikian, peluang migrasi yang besar serta aturan yang dibuat tidak menjawab kebutuhan para pencari kerja. Panjangnya birokrasi yang berujung pada lamanya mengakses pekerjaan serta rentannya praktik pemerasan yang dilakukan oleh para aparat merupakan gambaran yang menyebabkan banyak calon tenaga kerja mengambil jalan pintas agar mudah untuk bekerja. Di samping itu, letak geografis serta hubungan dua negara yang disatukan oleh kesamaan bahasa dan budaya merupakan satu hal yang memudahkan mereka menempuh jalan pintas: melakukan migrasi tanpa dokumen.

Namun, fenomena buruh migran tak berdokumen ini tidak dilihat secara komprehensif. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa dalam perspektif Malaysia, keberadaan buruh migran tak berdokumen asal Indonesia cenderung diposisikan sebagai beban dan ancaman bagi pemerintah Malaysia sendiri. Bahkan oleh pemerintah Malaysia buruh migran yang tidak berdokumen tersebut disebut PATI (Pendatang tanpa Ijin). Sedikit sekali, bahkan hampir tidak pernah ada, kajian yang memperlihatkan kontribusi tenaga kerja Indonesia dalam mendukung perekonomian Malaysia. Padahal seperti diketahui bahwa sektor perkebunan, konstruksi dan rumah tangga di Malaysia selama ini sangat bergantung pada tenaga-

1 Harian Kompas, 29 Mei 2004

2 Harian Kompas, 19 Juni, 2003

3 Harian Kompas, 24 Juli 2002

4 Christine B. N. Chin, *In Service and Servitude: Foreign Female Domestic Workers and the Malaysian Modernity Project*, Columbia University Press, 1998

5 Pers Release Tenaganita *Stop The Racist Form of Violence and Abuse Against Migran Workers- Respect Rights and Dignity of People*, September 5, 2002

6 Tempo News Room, 4 September 2002

7 Tenaganita adalah organisasi non profit di Malaysia yang berdiri pada tahun 1991. Tenaganita lahir untuk memperkuat perjuangan perempuan pekerja di sektor perkebunan dan industri khususnya juga perempuan di zona perdagangan bebas serta kelompok perempuan pekerja yang paling marginal yaitu perempuan pekerja rumah tangga, perempuan sebagai orang tua tunggal, pekerja sex serta pekerja yang hidup dengan HIV/AIDS, <http://tenaganita.disagrees.net/>, download Februari 2006

2. Perempuan Buruh Migran tak Berdokumen

Berbagai hasil pengamatan memperlihatkan bahwa perempuan buruh migran Indonesia yang tak berdokumen di Malaysia memiliki situasi khusus. Kondisi ini diakibatkan oleh kombinasi beberapa faktor yaitu keberadaan mereka sebagai buruh migran tak berdokumen yang tidak dilindungi hak-haknya sebagai tenaga kerja dan juga karena statusnya sebagai perempuan. Kondisi ini membuat BMI perempuan lebih rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk praktik perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Mereka juga tersembunyi dan sangat bergantung pada majikan mereka. Perempuan buruh migran yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Malaysia tidak diakui sebagai pekerja. PRT tidak termasuk kategori buruh dalam hukum perburuhan di Malaysia. Gambaran media massa tentang perempuan pekerja migran yang bekerja di Malaysia juga cenderung menyudutkan dengan mengilustrasikan mereka sebagai perempuan tidak bertanggung jawab yang telah meninggalkan suami dan anak-anak mereka di Tanah Airnya, perempuan bebas yang membahayakan, penggoda, dan membawa penyakit-penyakit sosial. Penggambaran yang tendensius ini perlu dikaji secara serius.⁸

Berbagai gambaran kasus BMI khususnya di Malaysia, baik terhadap BMI laki-laki maupun perempuan, sangat tidak manusiawi. Padahal semua manusia di muka bumi ini, termasuk buruh migran, baik laki-laki maupun perempuan, yang datang secara legal (berdokumen) maupun ilegal (tak berdokumen/PATI), berada dalam situasi biasa maupun tak biasa mempunyai hak untuk hidup bermartabat, bebas dari prasangka dan segala bentuk diskriminasi, serta terlindungi.⁹ Untuk itu, bagaimana kemudian isu BMI tersebut (berdokumen dan tidak berdokumen) dipahami dalam kerangka yang lebih besar, yaitu

8 Sebagai perbandingan, di USA, studi yang dilakukan oleh Grace Chang yang mengangkat tentang *Undocumented Latinas* membuka kedok propaganda sistematis yang dilakukan oleh negara dan pemilik modal dalam membangun *image* perempuan imigran tak berdokumen dari Amerika Latin sebagai perusak sejahteraan dan *image* ini dibesarkan dengan dua tujuan, yaitu untuk mendapatkan pembenaran ideologis atas pengabaian bantuan bagi imigran perempuan dengan alasan bahwa mereka adalah kriminal dan berpotensi menjadi beban masyarakat. Kedua, pengabaian bantuan ini menjadi alat yang efektif untuk memaksa imigran perempuan bekerja dalam bidang jasa yang berupah rendah.

9 *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.*

perlindungan hak asasi manusia dan tidak sekadar dipandang secara parsial dalam konsep perlindungan satu kelompok manusia dari satu negara dengan melanggar hak asasi kelompok manusia dari negara yang lain. Dalam konteks membaca secara komprehensif persoalan di atas, penelitian ini dilakukan.

Melalui penelitian diharapkan dapat dicapai tujuan yaitu memperoleh gambaran mendalam mengenai perempuan buruh migran tak berdokumen berdasarkan data primer yang diperoleh dari berbagai sumber, terutama mantan perempuan buruh migran Indonesia di Malaysia yang tak berdokumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perumusan arah advokasi untuk persoalan buruh migran tak berdokumen baik untuk pemerintah Indonesia maupun Malaysia.

3. Apa dan Siapa Buruh Migran tak Berdokumen?

Hingga penelitian ini dilakukan, belum ada rumusan yang disepakati mengenai apa dan siapa buruh migran tak berdokumen. Secara sederhana, buruh migran tak berdokumen dapat dipahami sebagai pekerja yang melakukan migrasi dengan tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang absah, sebagaimana ketentuan yang berlaku baik dalam sistem hukum sebuah negara ataupun kesepakatan

internasional. Buruh migran tak berdokumen ini seringkali diasosiasikan dengan *clandestine migration* atau migran sebagai pendatang asing yang illegal. Sidang Umum PBB Resolusi 3449 tanggal 9 Desember 1975 merekomendasikan untuk tidak menyebutnya 'illegal' namun dengan sebutan 'buruh migran tak berdokumen' (*undocumented migrant*) atau 'migrasi dalam situasi yang tak biasa' (*irregular migration*).¹⁰ Pengertian ini dimaksudkan untuk menghindari kriminalisasi terhadap buruh migran ketika menyebutnya 'illegal'. Karena pada kenyataannya buruh migran tak berdokumen ini seringkali menjadi korban baik oleh para pengusaha yang memanfaatkannya untuk bekerja maupun oleh pihak negara.

Konvensi Internasional tahun 1990 untuk perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya pasal 5 juga menyebut buruh migran dan anggota keluarganya dengan 'tak berdokumen' atau 'berada dalam situasi yang tidak biasa', apabila mereka: a) tidak diberi atau tidak mempunyai ijin masuk; b) tidak bertempat tinggal; dan c) tidak melakukan pekerjaan yang dibayar di negara yang mereka masuki atau melakukan pekerjaan tapi tidak dibayar berdasarkan standar negara yang mereka masuki.

Untuk kepentingan penelitian, dalam laporan ini pengertian buruh migran dimaknai sebagai pekerja yang melakukan migrasi tanpa dilengkapi dokumen-dokumen sebagaimana mestinya. Pengertian ini tidak sepenuhnya mengacu pada

¹⁰ Dewi Fortuna Anwar (ed.), *Development, Migration and Security in East Asia*, The Habibie Center, 1998, hal. 217.

konvensi sebagaimana dipaparkan di atas, karena dalam praktik, khususnya untuk pengalaman Indonesia, kategori buruh migran tidak berdokumen ini, tetap memiliki tempat tinggal, dapat bekerja, dan bahkan dapat memperoleh upah, meski tidak layak.

4. Metodologi Studi

Studi berlangsung selama 7 bulan sejak September 2004 hingga Maret 2005 yang mencakup 4 daerah asal buruh migran yaitu: Desa Burno, Lumajang, Jawa Timur, Desa Banyu, Praya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Desa Kawerang, Bone Sulawesi Selatan dan Desa Mat Tannguk, Tebas, Sambas, Kalimantan Barat, serta satu daerah transit, Jakarta.

Metode yang digunakan adalah kombinasi antara wawancara mendalam dengan lima buruh migran perempuan Indonesia, studi kebijakan, analisa kepustakaan dan laporan-laporan yang tersedia, observasi wilayah asal buruh migran perempuan yang tak berdokumen, serta FGD (Focus Group Discussion) dengan melibatkan subyek-subyek lain seperti anggota keluarga inti, anggota komunitas, pejabat tingkat desa/kabupaten/propinsi/ nasional, dan aktivis pendamping buruh migran.

Studi ini dimaksudkan untuk memaparkan temuan-temuan tentang fenomena buruh migran tak berdokumen dengan fokus pada pengalaman 5 perempuan yang berada dalam situasi tak berdokumen, khususnya eksplorasi faktor-faktor di dalam negeri yang mendorong terjadinya migrasi dengan cara tak berdokumen. Karena itu studi ini tidak akan menggambarkan secara keseluruhan situasi buruh migran tak berdokumen, termasuk analisa ekonomi-politik Malaysia sebagai negara tempat buruh migran bekerja.

Laporan ini berupaya menyajikan kekayaan pengalaman perempuan dalam situasi tak berdokumen dengan harapan apa yang dihadapi dan dialami oleh mereka menjadi masukan untuk penyusunan kebijakan yang akan diterapkan. Untuk itu, dalam laporan ini kami menyediakan juga masukan untuk langkah-langkah perbaikan yang perlu dan bisa dilakukan dalam rangka perbaikan situasi buruh migran Indonesia pada khususnya dan buruh migran pada umumnya.

Laporan ini terdiri dari 4 bab, yaitu bab I memuat Pendahuluan yang menjelaskan tentang studi ini dilakukan serta metodologi studi; bab II menguraikan Lima Pengalaman Perempuan Menjadi Buruh Migran Tak Berdokumen di Malaysia, bab III menjelaskan tentang Resiko, Kerentanan, dan Sistem Pertahanan Hidup mereka yang tidak berdokumen, mengapa tak berdokumen serta pelanggaran HAM yang dialami; dan bab IV berisi Kesimpulan dan Rekomendasi.

5. Karakteristik Masyarakat di Wilayah Penelitian

Keempat wilayah penelitian merupakan salah satu desa di masing-masing kabupaten yang secara purposif ditetapkan dalam penelitian ini sebagai kantong buruh migran tidak berdokumen. Sesuai dengan statusnya sebagai buruh migran tak berdokumen, keberadaan mereka luput dari pencatatan statistik di tingkat desa sekalipun. Namun untuk melihat besaran jumlah buruh migran di masing-masing desa wilayah penelitian, hal tersebut dapat diindikasikan dengan ditemukannya satu atau lebih anggota keluarga dari setiap KK (kepala keluarga) yang bekerja sebagai buruh migran di Malaysia. Realitas menyatakan satu atau lebih dari masing-masing

anggota KK di desa tersebut bekerja sebagai buruh migran di Malaysia.

Gambaran masyarakat di wilayah penelitian mencirikan karakteristik desa-desa terpencil yang sangat terbatas dari segi fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, tingkat kematian bayi yang rata-rata masih tinggi dan akses terhadap informasi. 3 (tiga) dari 5 (lima) kasus yang dipilih dalam penelitian ini hanya mampu menikmati pendidikan sampai dengan SD (Sekolah Dasar). Mereka tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ekonomi.

Satu-satunya fasilitas yang paling berharga yang dimiliki masyarakat di wilayah-wilayah penelitian saat ini adalah listrik. Dengan keberadaan fasilitas ini, mereka dapat menikmati radio maupun televisi sebagai media yang menghubungkan masyarakat di wilayah ini dengan dunia luar. Masyarakat pun dapat menangkap siaran televisi dengan saluran yang terbatas. Bahkan untuk kasus Pontianak, saluran yang dapat dinikmati dengan kualitas yang lebih baik justru berasal dari saluran televisi Malaysia. Faktor inilah yang diduga sebagai salah satu faktor yang mendorong anggota masyarakat memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja di Malaysia.

Mayoritas penduduk desa di wilayah-wilayah penelitian menumpukan hidupnya pada pertanian tadah hujan, yang rata-rata hanya mampu menghasilkan panen 1 (satu) kali dalam setahun. Mereka yang mengandalkan pada sektor pertanian terdiri dari petani pemilik lahan, penggarap, dan buruh tani. Pada realitasnya, ketiga kategori ini tidak berdiri sebagai kategori yang berbeda tegas satu dengan lainnya. Pemilik lahan setelah mengusahakan lahannya, umumnya bekerja sebagai buruh tani di lahan orang lain. Beberapa di antara warga yang dinyatakan sebagai

penggarap, sebenarnya juga pemilik lahan sempit. Sementara pemilik lahan yang menggarapkan lahannya pada pihak lain sementara dirinya bekerja sebagai migran atau buruh kasar di Propinsi lain. Dengan kata lain bahwa warga masyarakat menggabungkan antara pekerjaan pertanian dan non-pertanian sebagai strategi kehidupan, tergantung musim dan aset yang tersedia sesuai dengan kategori umum di atas. Realitas lapangan menunjukkan tidak ada perbedaan yang tajam dari ketiga kategori ini dilihat dari tingkat ekonomi atau kondisi penghidupan/kesejahteraan keluarga. Ketiga kategori bentuk mata pencaharian masyarakat di wilayah penelitian dilakukan sebatas untuk pemenuhan kehidupan subsisten mereka.

Karakteristik masyarakat desa di wilayah penelitian memberikan gambaran mengenai kemiskinan pedesaan. Wilayah penelitian mempertegas gambaran ketimpangan pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia yang lebih memprioritaskan pembangunan di perkotaan dan cenderung meninggalkan wilayah-wilayah pedesaan. Keberadaan buruh migran dan arus migrasi yang terus meningkat mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan pemerataan pembangunan sampai ke wilayah-wilayah pelosok. Pemerintah tidak mampu memberdayakan sektor pertanian sebagai basis pencaharian mayoritas masyarakat desa dan keterbatasan dalam menciptakan peluang kerja pada sektor alternatif baik di wilayah pedesaan maupun di Indonesia secara umum.

Bab II

Pengalaman Lima Perempuan¹¹

Menjadi Buruh Migran Tak Berdokumen Di Malaysia

1. Pengalaman AMI: Kepala Keluarga (Janda), dari Jawa Timur

Ami berusia 25 tahun ketika pertama kali berangkat ke Malaysia tahun 1992 bersama suaminya lewat “jalur belakang”. Waktu itu, tahun 1992, kakak kandung Ami sudah berada di Malaysia, demikian juga adik ipar, dan beberapa orang tetangga. Mereka membangkitkan keinginan Ami dan suami untuk coba-coba mencari kerja di negeri jiran. Di samping itu, calo di desa sangat aktif menawarkan jasa untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri.

“...saya ingin seperti orang lain... banyak yang berhasil kerja di Malaysia; saya dibantu tekong pak Sam, bikin surat-surat, bayarnya sejuta, sebenarnya berat, uang itu terlalu besar, tapi denger-denger jalur lain malah lebih mahal lagi. Waktu berangkat saya nelongso, apalagi harus ninggalin dua anak sama neneknya, tapi, ya sopo ngerti (siapa tahu, ed.) balik dari sana hidup lebih baik. Dari Burno kami ke Surabaya dulu, terus naik kapal Feri langsung dari Tanjung Perak ke Pasir Gudang Johor. Setelah sampai di Johor, kami sudah ditunggu oleh temannya pak Sam, seorang tekong Malaysia. Bersama tekong itu, saya dan suami naik teksi ke Subang di Kuala Selangor... Untung selamat di jalan, denger-denger banyak orang yang mengalami gangguan di jalan, ketemu polisi, ...surat saya cuma untuk

pelancong, kami semua “dipermitkan” di Malaysia..., gampang urusannya, tidak seperti sekarang”

Latar belakang pendidikan Ami adalah tamatan sekolah dasar. Ia lahir akhir Januari tahun 1967, sebagai anak ketiga dari enam saudara keluarga buruh tani di desa Burno Kecamatan Senduro, kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pada usia 13 tahun ia menikah, suaminya juga seorang buruh tani. Mereka berdua tidak memiliki lahan garapan sendiri. Setelah melahirkan dua orang anak, penghasilan dari buruh tani dirasakan sangat tidak memadai untuk menghidupi keluarganya.

Menjadi Kuli Bangunan

Dengan memegang paspor pelancong, Ami dan suami bekerja di proyek-proyek bangunan, sebagai buruh. Mereka dinamai *pekerja kontrek*, tetapi mereka tak punya kontrak tertulis apapun, mereka

11 Untuk melindungi kerahasiaan sebab beberapa diantaranya adalah korban, identitas nama-nama dalam laporan ini kami samarkan.

bekerja dengan upah harian yang jumlahnya berubah-ubah tergantung hubungan dengan toke dan mandor.

“...Waktu pertama kerja di Malaysia, saya jadi kuli bangunan, Kerjanya gampang kok, lebih susah jadi buruh tani. Kerja saya cuma bawain adonan semen dalam ember kecil-kecil diberikan kepada pekerja yang laki-laki, ya gitu aja kerjanya, yang ngaduk semen ya laki-laki, yang masang batu ya laki-laki, saya cuma bantu sana-sini, ambil ini, ambil itu, bawain ini bawain itu. Saya tinggal dengan suami di tempat yang disediakan oleh toke. Pagi-pagi jam 8.00 saya dan suami sudah sampai di tempat proyek, kerjanya sampai jam lima sore, tapi ada istirahat beberapa kali, kira-kira dua jam semuanya... Upahnya, mula-mula cuma 20 ringgit, terus ningkat, dikit-dikit, terakhir, saya dapat 32 ringgit per hari karena oleh mandor dianggap rajin bekerja. Kalau laki-laki biasanya mendapat upah 40 ringgit...”

Dibandingkan dengan kerja sebagai buruh tani di desanya, menjadi buruh bangunan dengan upah harian tersebut di atas dirasakan jauh lebih baik. Mandor dan Toke (orang Malaysia yang mengepalai keberadaan mereka sebagai pekerja di suatu proyek bangunan) juga menyenangi hasil kerja mereka, karena itu mereka bisa bertahan sampai tahun 1998.

“...Kalau satu bangunan sudah selesai, saya pindah kerja di bangunan yang lain. Saya tuh sudah kemana-mana, pernah kerja bangunan di Subang, di Melaka, di Taman Melati, di Sa’alam, dan di Sunga Bulu. Kalau pindah lokasi, saya dan pekerja lainnya diangkut dengan mobil pribadi majikan, sedangkan barang-barang milik pekerja dinaikkan lori...”

Visa turis (pelancong) memang merupakan hambatan, Ami harus kucing-kucingan dengan polisi; untungnya dia bisa pinjam IC (Identification Card) milik kakak kandung Ami, kebetulan foto yang tertera mirip dengan wajah Ami. Toke membantu mereka mengurus perpanjangan dokumen (permit) dari waktu ke waktu. Pada tahun 1998 Ami diberitahu bahwa Pemerintah Malaysia tak mau lagi memperpanjang izin kerjanya karena sudah 6 tahun; Toke tak dapat membantu, maka Ami dan suaminya diharuskan pulang ke desanya.

Langkanya Penghasilan di Desa, Perpisahan Sementara dengan Suami, dan Runtuhnya Perkawinan

Tahun 1998 ada perubahan politik yang besar, krisis ekonomi melilit Indonesia yang kemudian menghantarkan runtuhnya pemerintahan Soeharto dan hadirnya era baru yang disebut Reformasi. Tapi hal ini tak banyak berarti bagi desa Burno tempat asal Ami. Seperti waktu sebelum mereka berangkat ke Malaysia, basis kehidupan hanya pertanian. Tidak ada lapangan pekerjaan lain yang menghasilkan dampak lebih baik. Satu-satunya dampak situasi tahun 1998 adalah uang hasil kerja yang mereka bawa ketika dirupiahkan jumlahnya sangat besar. Mereka bisa membeli motor yang kemudian dipakai untuk usaha ojek oleh anaknya, dan membuka warung kecil-kecilan. Tetapi dua usaha ini padam dengan begitu cepat, tak membawa hasil; tidak banyak orang yang menggunakan jasa ojek, daya beli masyarakat terlalu kecil untuk menghidupkan perputaran barang-barang dan modal di warung Ami. Akhirnya bukan saja tak ada hasil, modal pun terkikis, terpakai untuk biaya hidup sehari-hari. Tahun 2000 suami Ami memutuskan untuk kembali lagi bekerja di Malaysia. Ami masih berusaha untuk mempertahankan usahanya di desa, ternyata sia-sia.

“...perjalanan saya ke Malaysia yang kedua, tidak barengan, suami berangkat duluan, dia bareng dengan seorang tetangga kami, perempuan. Saya berangkat beberapa bulan kemudian, sekitar tahun 2001 ...ternyata di Malaysia, saya melihat pemandangan yang menghancurkan. Cuma beberapa bulan suami tidak serumah dengan saya, ternyata dia selingkuh. Saya dihianati...

Situasi yang dihadapi oleh Ami pada kedatangannya yang kedua di Malaysia berbeda besar dengan situasi yang pernah dialami. Dulu dia bekerja bersama suami, di tempat yang sama; kali ini mereka bekerja sendiri-sendiri, suami sebagai buruh bangunan, Ami sebagai pekerja rumah tangga. Dulu mereka tak mempunyai ketegangan emosional, kali ini hubungan mereka penuh dengan tekanan psikologis. Hal ini mempengaruhi kinerjanya. Majikan sering mengomeli karena pekerjaannya dianggap tidak beres.

“Saya cuma bisa bertahan kerja 9 bulan, capek diomelin terus, kerjanya juga berat dari pagi sampai malam, upah saya cuma 350 ringgit sebulan, bisa dibilang cuma sepertiga dari upah yang pernah saya terima dulu. Pikiran saya tidak tenang. Akhirnya saya memutuskan pulang dulu ke desa untuk mengurus surat perceraian dengan suaminya.”

Menjadi Janda, Nenek dan Bermigrasi Kembali

Surat cerai sudah ada di tangan Ami pada awal tahun 2002. Di satu sisi ia merasa terpukul, sedih, dan berat menanggung biaya ekonomi keluarganya sendiri; di sisi lain ia merasa lapang. Ketika ia mendapatkan seorang cucu dari anak pertamanya, ia merasa perlu memiliki lembaran hidup baru. Malaysia masih merupakan tanah harapan, apalagi kakaknya sudah menetap di sana. Dia merasa tak ada yang perlu dikhawatirkan, meski hanya berbekal

visa pelancong melalui jalur calo/tekong desa dan pada tahun-tahun tersebut Pemerintah Malaysia mulai menerapkan Akta Immigrasi yang baru diamandemen di mana sanksi terhadap mereka yang dikategorikan sebagai PATI (pendatang asing tanpa izin) jauh lebih tegas dan lebih keras.

“Saya kembali lagi ke Malaysia untuk yang ketiga kalinya tahun 2002, bareng dengan tetangga-tetangga, ada 9 orang. Kali ini saya pakai bantuan tekong pak Ben namanya, bayar sebesar Rp 3,5 juta. Yang 600 buat bikin Paspor, 300 buat medikal, sisanya buat permit dan ongkos. Saya berangkat rame-rame, bersama dengan 15 orang lain dari desa Burno. Semuanya pakai visa pelancong. Dari desa, kami diangkut dengan mobil Bison milik pak Ben ke Surabaya. Dari Surabaya perjalanan dilanjutkan ke Jakarta dengan naik kereta api, lalu ke Batam. Di Batam menginap selama 2 malam di rumah teman pak Ben karena pak Ben mengurus surat-surat kami sebagai pelancong di Batam. Untuk mengurus surat itu, pak Ben harus menyogok orang imigrasi Malaysia. Tidak seperti waktu berangkat pertama, tahun 1992, yang ketiga ini sulit dapat permit, tidak ada bukaan permit, tapi saya dan teman-teman terus aja berangkat. Besoknya itu, kami naik kapal feri menuju Pasir Gudang Johor. Setelah sampai di Pasir Gudang ini kami menyebar, beberapa orang bersama dengan tekong pak Ben yang mencari pekerjaan untuk mereka, saya sendiri pergi ke rumah kakak ...”

Ami kemudian tinggal bersama kakaknya sampai tahun 2004 dengan membayar iuran untuk kontrak rumah. Ia mendapat pekerjaan sebagai koki di sebuah restoran yang berjarak hanya 5 menit jalan kaki dari rumah kontrakannya. Pada 6 bulan pertama, upah yang ia terima per bulan sebesar 800 ringgit Malaysia, baru pada 17 bulan terakhir ia menerima upah sebesar 900 ringgit per bulan, sementara upah rata-rata pekerja restoran yang memiliki dokumen sebesar 1500 ringgit per bulan.

“...upah saya memang hampir separuh pekerja yang punya permit, tapi sudah bagus, status saya kan kosong, sudah syukur majikan mau mempekerjakan saya; karena dia bisa dihukum kalau ketahuan mempekerjakan pegawai yang tidak punya permit seperti saya ini...”

Selain posisi kosong yang membuat Ami tak bisa punya posisi tawar, ada hal-hal lain di restoran tersebut yang membuat Ami merasa senang bekerja di restoran tersebut meskipun upahnya jauh lebih rendah dari rata-rata.

“...Saya diajari masak berbagai masakan yang disediakan di restoran itu, banyak sekali lebih dari seratus jenis masakan, meskipun pemiliknya orang China, restoran ini tak menyediakan masakan babi, ada surau untuk shalat, ada hari libur mingguan, bukan di hari Minggu liburinya, karena restoran penuh pada hari Minggu, tapi pada hari lain. Saya juga dapat makan di restoran...”

Selain itu Ami telah merasa nyaman tinggal di Malaysia. Dia dapat menikmati hubungan sosial di komunitas tempat tinggal dan tempat kerjanya.

“Saya akrab dengan semua penduduk yang berada di sekitar rumah kontrakan, orang-orang situ banyak yang jadi langganan di restoran tempat saya kerja.”

Dengan penghasilan yang lumayan besar dibandingkan jika ia menjadi PRT di Malaysia atau menjadi buruh tani di desanya, serta hubungan sosial yang hidup di lingkungan tempat tinggalnya, Ami kemudian menarik minat anggota keluarga lainnya untuk datang ke Malaysia. Anak sulung Ami beserta dua orang adik Ami kemudian datang untuk bekerja di Malaysia. Malaysia menjadi tanah harapan keluarga besar.

Sayang semua nilai lebih ini kembali lepas lagi dari tangan Ami. Pada pertengahan tahun 2004, merasa

majikan tak mau mengambil risiko mempekerjakan orang yang tak berdokumen di restorannya. Penerapan Undang-undang Keimigrasian Malaysia yang baru diamandemen dan diberlakukan memberikan ancaman hukuman yang berat. Walaupun Ami sangat cakap bekerja, dapat memasak lebih dari 100 macam masakan, toke memulangkan Ami ke Indonesia untuk mengurus dokumen migrasi kerja yang resmi. Saat itu pemerintah Malaysia sedang memberikan amnesti sebelum men deportasi pekerja Indonesia tidak berdokumen. Keluarganya di kampung juga telah menelepon memintanya segera pulang, khawatir Ami akan dideportasi.

“Saya tak bisa berbuat lain... wong semua pada panik minta saya pulang karena takut ada apa-apa... Akhirnya ya saya pulang, barengan anak saya, Ridhu, dan dua orang adik saya yang tidak punya permit. Kami pulang dengan biaya sendiri untuk naik pesawat dan travel...”

Antara Polisi, Petugas RELA, dan Kembali ke Malaysia

Polisi dan petugas RELA dikenal sebagai penegak peraturan keimmigrasian baru untuk menghalau PATI. Buruh migran yang tak berdokumen gentar terhadap ketegasan Polisi dan pasukan RELA yang bergerak tegas sejak awal tahun 2002. Ami menyiasati situasi ini dengan meminjam IC (*identification Card*) milik kakaknya. Yang justru ditakutkan Ami adalah preman-preman jalanan berkebangsaan Indonesia, kebanyakan laki-laki. Modus kerjanya bermacam-macam.

“... Kalau polisi ya iya..., kalau kita tak punya permit kita suka dikejar-kejar, ditangkep, ditahan atau dipulangkan ke Indon. Ya takut sih, tapi saya kelabui aja dengan IC kakak saya. Ada yang lebih menakutkan, preman-preman orang kita sendiri. Yang biasanya kena tipu itu TKW yang kerja di rumah tangga. Terkadang pelaku menipu korban dengan berpura-pura istrinya hamil di rumah sakit dan butuh biaya untuk mengembalnya, biasanya. TKW yang

merasa kasihan melepaskan begitu saja perhiasan atau uang mereka, ada yang bilang preman itu pakai tenaga hipnotis...”.

Pulang ke desa bagai menyongsong area kuburan, tanah mati. Di desa belum ada pekerjaan yang bisa dia lakukan, sawah tak punya, uang hasil kerja habis untuk biaya pulang ke Indonesia. Sementara kehidupan terus berjalan dan harus dijalani. Ami hanya melihat kembali ke Malaysia sebagai satu-satunya jalan ke luar.

“...Saya tetap akan kembali ke Malaysia, saya lagi mengurus keberangkatan dengan jalur resmi, itu jalur yang ditetapkan Pemerintah. Biayanya mahal, tapi daripada di desa ngga ada kerjaan begini. orang-orang di kampung sini juga masih ingin kembali ke Malaysia tapi tidak mau lagi memanfaatkan jasa tekong atau toke seperti dulu, sebab sudah takut menggunakan visa pelancong untuk bekerja di sana ... Saya masih kuat bekerja, jadi harus kembali ke Malaysia untuk bekerja lagi. Saya mengurus pembuatan paspor di Jember, harusnya di Malang tapi terlalu jauh jaraknya dari Lumajang, jadi saya ambil yang terpendek dan lebih murah ongkosnya, Jember...”

Nampaknya Ami tak menyadari bahaya yang kini sedang membayang-bayangi proses resmi yang kini dia jalani. Pembuatan paspor di Jember—dalam rangka penghematan biaya— akan membuka ruang pemalsuan KTP Ami, karena ia harus mengganti alamat tinggalnya ke dalam cakupan wilayah kerja imigrasi Jember, sementara Lumajang masuk dalam wilayah imigrasi Malang. Dalam pembuatan paspor di kantor imigrasi Jember, Ami dibuatkan KTP palsu dengan alamat tinggal di Banyuwangi, bukan di Lumajang tempat tinggalnya yang asli. Hampir semua orang yang akan berangkat ke Malaysia dari Lumajang menggunakan KTP palsu karena mereka membuat paspor di kantor imigrasi Jember.

“ Gimana lagi, ya harus gitu... anak saya yang kedua, Jeyen sekarang sedang menunggu proses pemberangkatan ke Malaysia, bukan cuma alamat tinggalnya yang dipalsukan tapi juga usianya; sekarang dia masih 17 tahun, tapi karena Malaysia cuma mau pekerja asing yang berumur di atas 25 tahun... ya umur Yeyen ditulis jadi 26 tahun... pokoknya asal bisa dapet kerja...”

“Sebagai transmigran, bapak kandung saya bersama dua orang kakak tiri saya membuka lahan pertanian baru, Ibu saya menikah dengannya di Lombok terus ikut trans (transmigrasi, ed.) ke Dompu, membantu Bapak. Tapi waktu saya dalam kandungan Ibu, katanya, orang tua saya itu sering cekcok. Setelah saya lahir, mereka cerai, Mungkin saya jadi beban, saya ditiptkan di rumah bibi di kampung halaman Ibu, bibilah yang jadi ibu saya selama ini. Saya memanggilnya Inaq, itu bahasa Sasak artinya ibu. Ibu kandung saya kembali ke Dompu, saya jarang bertemu...”

2. Pengalaman AYA: Muda Usia Tulang Punggung Keluarga, NTB

Aya lahir tahun 1987 di pulau Dompu Nusa Tenggara Barat, dua puluh tahun lebih muda dari Ami. Meski sama dengan Ami berasal dari keluarga petani miskin, Aya sedikit lebih beruntung karena mengenyam pendidikan formal hingga ke Tsanawiyah (setingkat SLTP). Pada usia 16 tahun ia memutuskan untuk kerja di Malaysia. Keluarga tak menyetujui rencananya, terutama paman Aya yang telah berpengalaman bertahun-tahun kerja di Malaysia, tetapi Aya tetap teguh pada keinginannya.

“...Saya ingin dapat uang ... saya sangat ingin membahagiakan Inaq Suk, dia telah membesarkan dan menyekolahkan saya ...”

Transmigrasi, Sawah tadah hujan, dan Pabrik Tembakau

Dompu hanya sebuah tempat kelahiran yang Aya kenali secara samar-samar, demikian pula orang tua kandungnya. Aya dilahirkan oleh keluarga transmigran; tapi sejak usia dua bulan Aya tidak tinggal bersama orang tuanya, ia dibesarkan oleh bibinya, Inaq Suk, di Lombok Tengah, yang juga tempat asal kedua orang tuanya.

Keluarga Inaq Suk tinggal di Dusun Pepekat, sebuah dusun kecil, menjorok ke dalam, jauh dari jalan besar. Dusun ini merupakan bagian dari desa Batunyala kecamatan Praya Tengah, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat. Mereka tinggal di sebuah rumah bilik dengan ukuran sekitar 12 x 15 meter yang dihuni oleh 8 orang: Inaq Suk, Amaq Suk (suami bibi), 4 orang anak Inaq Suk, satu orang cucu yang berusia 6 tahun, dan Aya. Meskipun dusun ini terisolasi, warganya tidak asing dengan perjalanan jauh melintasi batas-batas desa, batas pulau, atau batas negara. Atas kenyataan ini Aya berpendapat:

“...hidup di desa ini susah, cari makan susah, tanam padi hanya sekali setahun, jadi banyak orang pergi, ... contohnya ya orang tua saya sendiri, trans ke Dompu, paman saya, Amaq Suk, bertahun-tahun bekerja di Malaysia. Dulu, dia kerja jadi kuli kebun sawit, sepupu saya, anak sulung Inaq Suk kerja di Saudi, di rumah tangga, teman saya juga banyak yang berangkat ke Malaysia. Kalau kerja di Malaysia upahnya bisa 5 sampai 10 kali lipat dari upah di desa ini...”

Desa Batunyala telah dikenal sebagai salah satu desa “pemasok” buruh migran di Lombok, namun demikian tidak ada data resmi berapa jumlah warganya yang bermigrasi, informasi yang tersedia bersifat sepenggal-sepenggal, dari mulut ke mulut,

itupun lebih banyak karena kebetulan ada yang tahu warga desa berangkat membuat paspor. Lebih banyak buruh migran asal desa ini yang berangkat ke luar negeri tak diketahui petugas/kantor desa.

Sebagai gambaran adalah data monografi desa per 31 Desember 2004 yang menyebutkan Desa Batunyala terdiri dari 11 Dusun, dihuni oleh 2.252 KK, atau 6.719 Jiwa. Luas tanah desa ini sekitar 910 ha. Hanya sekitar seperempat dari luas tanah ini yang dimiliki oleh warga setempat. Sebagian besar warga desa bekerja sebagai buruh tani atau petani penggarap yang biasa disebut *nyakap* (mengerjakan sawah milik orang lain). Sistem pertanian di desa ini mengandalkan air hujan (tadah hujan) sehingga hanya dapat satu kali produksi setiap tahun.

Mata pencaharian utama keluarga Inaq Suk adalah bertani yang dikerjakan bersama-sama dengan Aya.

“...sejak SD, saya biasa kerja, yaa... biasa... bantu-bantu kerjaan di rumah: masak, nyapu-nyapu, cuci piring, bantu pekerjaan di sawah; ada sawah sendiri, kecil, ada juga sawah nyakap...”

Penghasilan keluarga dirasakan amat kecil untuk menopang kehidupan sehari-hari 8 orang anggota keluarga. Sesekali mereka dapat pasokan biaya hidup dari anaknya yang bekerja di Riyadh, Saudi Arabia. Dulu ketika Amaq Suk masih bekerja di Malaysia, situasi ekonomi tak terlalu muram; kini Amaq Suk sudah makin tua tak kuat lagi bekerja di perkebunan, ia mulai menetap di desa. Karena kondisi ekonomi keluarga kian redup, Aya pernah mencoba mencari pekerjaan di luar lahan sawah.

“...Lulus MTs saya tidak melanjutkan sekolah. Kebetulan dekat kampung sini, kira-kira enam, sampai paling jauh sepuluh kiloan, ada pabrik tembakau, Kolae namanya, meskipun ijasah waktu itu belum ada di tangan saya, saya coba-coba daftar, kebetulan ada saudara perempuan saya, yang saya panggil ibu sudah bekerja di sana, alhamdulillah saya diterima...”

“Pekerjaan saya cuma misah-misahkan daun tembakau sesuai dengan rasa dan aromanya... tapi dari

yang berprofesi sebagai tekong. Menurut Safaruddin, kepala Desa Batunyale,

“...Tekong itu orang-orang yang tahu banyak tentang lapangan kerja di luar negeri, hubungannya luas, terutama dengan pihak yang mengurus penempatan BMI di luar negeri, bisa mengantarkan orang desa sini sampai ke tempat kerjanya di luar negeri. Di desa Batunyale ada lima tekong besar, bos, anak buahnya tersebar di kampung-kampung...”

pagi sampai sore, tidak pakai istirahat. Mandornya amit-amit, galak, salah sedikit saja kena hukuman, ya dipukul atau dicaci maki”

“Saya menerima upah mingguan yang dihitung per harinya 7.500 perak; tahun berikutnya ada kenaikan per harinya jadi 9.500. Semua upah ia serahkan kepada bibi karena pamannya tak bekerja lagi di Malaysia.”

“Hal yang paling sulit diterima adalah perlakuan mandor dan majikan perusahaan ini; mereka sangat keras dan kasar. Tekanan batin pokoknya. Pernah satu waktu saya ditendang dari belakang oleh majikan. Terus di lain waktu, saya lihat saudara saya dipukul. Saya nangis... memohon-mohon agar majikan agar tidak memukuli saudara saya”

Pintu Ke Luar: Rayuan Tekong, Polisi Pelabuhan, Penampungan, dan Perjalanan ke Malaysia

Kerja apapun di desa hasilnya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak mengherankan apabila kemudian orang berusaha untuk dapat bekerja di luar desa/pulau (transmigran) seperti ayah dan ibu Aya, atau bekerja di luar negeri, seperti paman, kakak sepupu, atau teman-teman Aya. Pergi ke luar desa nampak sebagai satu-satunya jalan keluar dari himpitan ekonomi. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang

Cara kerja tekong terlihat sangat intens, dengan berbagai taktik mulai dari iming-iming, bujuk-rayu, menggunakan jalur kerabat, mematahkan birokrasi, melanggar aturan, hingga menipu mentah-mentah. Banyak mantan BMI direkrut menjadi anak buah tekong; mereka bekerja hingga ke pelosok-pelosok dusun untuk meyakinkan warga desa – terutama kerabat mereka— untuk menjadi calon buruh migran. Para tekong ini memiliki jaringan yang kuat dengan birokrasi yang berhubungan dengan kerja mereka, dari pembuatan KTP di desa sampai pembuatan paspor di kantor imigrasi. Para tekong tidak segan-segan mengumbar janji untuk memberangkatkan calon buruh migran ke Malaysia tanpa biaya sepeserpun.

Pengalaman Aya berhubungan dengan tekong dimulai dengan kedatangan seorang perempuan yang konon masih ada hubungan keluarga jauh, bernama Nikmah.

”Nikmah datang dari Surabaya ke dusun, kalau tidak salah ingat, bulan Januari, tahun ini (2004). Nikmah mmbawa kabar ada pekerjaan di Malaysia, apa mau di rumah tangga, apa mau di kilang. Di kilang katanya gajinya dua juta lebih per bulan; dia juga bilang kalau mau dia bisa ngurusin tanpa dipungut bayaran di muka, nanti dipotong gaji. Saya langsung tertarik, saya percaya karena dia kan masih keluarga, apalagi dia janji akan menolong saya sampai dapat pekerjaan itu...”

Inaq Suk pada mulanya keberatan dengan keinginan Aya ke Malaysia karena Aya masih muda, belum genap 17 tahun. Amaq Suk juga berkeberatan karena menurut pengalamannya, kerja di Malaysia jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Tetapi bujukan Nikmah jauh lebih meyakinkan Aya sebagaimana yang ia tuturkan,

“...Mumpung ada keluarga yang mau mengurus saya, memang ini bukan jalur resmi, tapi kata Nikmah, kalau berangkat pakai jalur resmi jalannya lebih rumit, itupun belum tentu lulus karena ada syarat umur, ada cek medikal dan ada tes segala macam. Terus kalau pakai jalur resmi itu tidak bisa mengumpulkan uang lebih banyak karena hanya diizinkan kerja dua tahun saja, kalau pakai jalur belakang bisa terus menerus kerja, tidak terbatas waktunya. Pakai jalur resmi itu lagi potongannya banyak untuk permit, untuk paspor. Kata Nikmah juga, saya tinggal kerja saja, dia yang mengurus semuanya...”

Pendapat tersebut di atas tak saja berhasil meyakinkan Aya, tetapi juga meyakinkan banyak warga di Batunyalta untuk berangkat ke Malaysia melalui “jalur belakang”, atau bermigrasi tanpa dokumen. Kasus-kasus buruh migran tak berdokumen yang dideportasi, yang diperlakukan sewenang-wenang, yang gajinya tak dibayarkan, atau terlunta-lunta di perjalanan nyaris tidak menjadi bahan pertimbangan. Inaq dan Amaq Suk yang semula keberatan dengan rencana Aya ke Malaysia pun kemudian berubah.

“... Akhirnya semua keluarga membolehkan saya pergi. Mereka membekali saya uang tiga ratus ribu rupiah; saya juga diantar ke rumah tuan guru, minta doa supaya selamat. Semua keluarga memberi nasihat agar saya menjaga diri selama di perantauan.”

Bayar Polisi Pelabuhan

Bersama dengan Nikmah dan seorang temannya, Aya meninggalkan desanya menuju Malaysia, tanpa membawa satu lembar dokumen apapun, termasuk KTP. Tidak ada aparat desa yang mengetahui keberangkatan Aya.

Mula-mula mereka menggunakan ojek motor menuju pelabuhan Lembar. Di pintu masuk pelabuhan seorang polisi mencegat, menanyakan KTP, dan menahan mereka beberapa saat. Setelah mendapatkan bayaran, Aya boleh masuk ke dalam areal pelabuhan.

“Polisi itu memperhatikan saya dari kepala sampai ujung kaki, dia minta saya untuk menunjukkan KTP, saya deg-degan karena tidak punya KTP, polisi itu bilang bahwa saya terlalu kecil untuk untuk kerja di Malaysia, nanti saya akan dijual. Saya dan Nikmah berbohong, bilang bahwa saya cuma mau liburan ke rumah bibi saya di Surabaya. Polisi itu menahan saya, katanya karena tak ada KTP tidak boleh pergi, kalau saya maksa tetap pergi, saya harus bayar Rp 50 ribu. Nikmah nawar, akhirnya polisi mau nerima Rp 10 ribu dan saya bisa masuk..., lega rasanya. Kami lalu naik bis, sehari semalam, turun di Surabaya, menginap 2 hari di rumah Nikmah...”

Rangkaian Hidup di Rumah Penampungan

Rumah Nikmah adalah penampungan sementara. Selain itu Aya masih tinggal di dua rumah penampungan lainnya sebelum ia dapat bekerja. Hal ini tidak ada dalam cerita Nikmah sebelum ia berangkat yang membuat Aya sempat kecewa dan marah.

“Setelah dua malam bermalam di rumah Nikmah, saya dan teman tidak langsung diberangkatkan ke Malaysia, tapi dibawa dulu ke rumah penampungan TKI. Saya tidak tahu lokasinya di mana, tapi masih di Surabaya. Empat hari empat malam di sini, Aya sempat bingung karena ada banyak orang yang menunggu diberangkatkan ke luar negeri, semuanya yang ada di rumah itu diwajibkan kerja, termasuk saya: ngepel, nyapu, atau bersih bersih. Kalau ada yang dianggap malas, petugas akan memukul dan menendang.”

Setelah tinggal di rumah ini, kami dibawa ke Tanjung Pinang dengan menggunakan kapal Feri selama 3 hari 3 malam. Di sini masuk penampungan lagi. Lebih lama lagi, sampai satu setengah bulan, kalau saya tanya kapan saya bisa mulai kerja katanya lagi dibuatkan paspor. Lama-lama uang bekal saya yang 300 ribu rupiah habis. Anting-anting yang saya bawa dari Lombok juga saya jual, dapet 50 ribu. Uang habis sama sekali, belum juga berangkat, akhirnya saya cari-cari uang dengan menjadi penjaga kedai, upahnya lima ribu per hari.”

“Akhirnya buku paspor saya terima, saya kaget, ditulis umur saya 25 tahun, padahal “... Saya tidak puas dengan upah yang saya terima, karena upah yang disepakati RM 600 sebulan hanya diterima 1000 ringgit selama 10 bulan. Upah yang saya terima beda dengan yang bekerja di bagian lain di kilang yang sama. Pekerja yang legal mendapat 700 – 900 ringgit, yang illegal paling banyak 600. Padahal kerjanya sama, saya bekerja dari pukul 07.00 – 19.00. Istirahatnya sekali, jam 12 sampai jam satu. Kalau tidak masuk satu hari, maka gaji dipotong 20 ringgit. Selama 10 bulan bekerja saya hanya dapat mengumpulkan 1000 ringgit saja; Rp 500.000,- saya kasihkan Inaq Suk, dan sisanya saya berikan pada ibu kandung saya...”

baru masuk 17. Alamat saya pun bukan dari Lombok, terus, yang lucu, saya ditulis sudah kawin, padahal masih perawan. Saya tidak tahu itu kesalahan atau sengaja bikin seperti itu..., saya senang karena bisa segera berangkat ke Johor. Kami naik kapal ferry lagi selama 4 jam. Sesampainya di Johor, eh... kami bukannya langsung kerja tapi dimasukkan ke dalam penampungan lagi. Ada banyak laki-laki di tempat penampungan ini. Saya diberitahu bisa mulai kerja sebagai pembantu, saya tidak mau, kan janjinya di kilang, saya marah, saya disuruh nunggu lagi.”

“Ahirnya, suatu hari datang seorang bos kontrek, namanya Faisal, dia bilang rombongan bisa dia pekerjakan di kilang komputer dengan upah 600 ringgit per bulan. Kalau dirupiahkan mungkin 1 juta dua ratus. Berapa pun gajinya rasanya saya mau berangkat saja daripada terus menerus di penampungan...”

Tempat Tinggal dan Kondisi Kerja

Aya ikut dengan rombongan yang dibawa Faisal ke areal kilang elektronik. Paspor mereka dipegang oleh Faisal. Mereka diberi tempat tinggal yang dinamakan hostel. Aya tinggal bersama 3 orang buruh perempuan lainnya dalam satu kamar yang berukuran 2 kali 3 meter yang berisi ranjang susun dengan kasur busa tipis, bantal robek-robek, TV, berikut alat masak. Mereka harus membayar air dan listrik sendiri. Pekerja di pabrik ini datang dari berbagai tempat, termasuk dari Vietnam. Tempat kerja Aya adalah sebuah pabrik elektronik yang memproduksi *spare part* komputer dan TV.

“Jenis pekerjaan saya macam-macam, saya pindah-pindah, pertama di bagian molding. Tempat ini terlalu panas, karena dekat mesin dan lampu sorot di atas kepala; lalu pindah ke bagian spray atau semprot warna-warna (*assembly*). Saya juga pernah di bagian pasang power, duduk sambil nunggu mesin dan menaruh barang yang akan diperbaiki, namun di sini hanya bertahan satu bulan saja, lalu saya pindah ke bagian menggosok barang, tapi ada bos yang melihat saya menggosok terlalu keras dan ditegur, saya dilaporkan dan dipindahkan lagi ke bagian pembungkusan barang.”

Jaminan kesehatan di pabrik ini tidak memadai. Pekerja yang dianggap sakit kecil atau tidak terlalu parah tidak mendapat pengobatan. Hanya yang dikategorikan menderita sakit parah atau membutuhkan perawatan rumah sakit, baru biayanya ditanggung oleh perusahaan. Hubungan dengan para pekerja cukup baik, mereka saling tolong menolong terutama kalau ada yang sakit.

Tidak ada standar untuk upah yang diterima. Pada bulan pertama Aya menerima 200 ringgit, bulan kedua 400 ringgit, bulan-bulan berikutnya upahnya tak menentu; kadang 100 ringgit, 200, bahkan ditunda sampai 3 bulan lamanya.

“... Saya tidak puas dengan upah yang saya terima, karena upah yang disepakati RM 600 sebulan hanya diterima 1000 ringgit selama 10 bulan. Upah yang saya terima beda dengan yang bekerja di bagian lain di kilang yang sama. Pekerja yang legal mendapat 700 – 900 ringgit, yang illegal paling banyak 600. Padahal kerjanya sama, saya bekerja dari pukul 07.00 – 19.00. Istirahatnya sekali, jam 12 sampai jam satu. Kalau tidak masuk satu hari, maka gaji dipotong 20 ringgit. Selama 10 bulan bekerja saya hanya dapat mengumpulkan 1000 ringgit saja; Rp 500.000,- saya kasihkan Inaq Suk, dan sisanya saya berikan pada ibu kandung saya...”

Berkaitan dengan masalah upah: pemberian upah yang tidak sesuai dengan janji, dan pembayarannya yang sering terlambat, serta adanya potongan-potongan, Aya bersama 30 orang pekerja lainnya melakukan demonstrasi. Inisiatif ini dipimpin oleh salah seorang teman perempuan bernama Haeriah dan Ayu, buruh migran asal Lombok yang sudah lebih dahulu bekerja di pabrik tersebut.

Demonstrasi ini hanya berdampak pada pengurangan potongan biaya permit yang awalnya 220 menjadi 120. Namun demikian demonstrasi yang dilakukan mereka membuat bos kontrek marah, mengancam akan memecat pimpinan aksi, dan memotong gaji para pengikut aksi. Kondisi tersebut juga dilaporkan kepada polisi yang kebetulan sedang melakukan razia, maka Fahmi adik Faisal (bos kontrek) diperiksa oleh polisi, akhirnya oleh Fahmi mereka dijanjikan akan diberikan permit, namun sampai mereka kembali pulang ke Indonesia permit yang dijanjikan itu tidak pernah ada.”

Peraturan pergaulan sosial di lingkungan pabrik dan hostel sangat ketat. Mereka dilarang bertemu dengan orang di luar lingkungan pabrik/hostel. Mereka juga dilarang ke luar dan bertemu orang lain di luar. Hukuman diberikan kepada yang melanggar aturan tersebut, bentuknya bermacam-macam:

“Ada teman yang tidak menerima gaji selama sebulan, karena ketahuan memiliki teman laki-laki...”

Aya pernah dianggap melanggar peraturan itu karena sepulang dari kerja ia berpapasan dengan seorang pemuda dari Lombok, mereka lalu mengobrol di jalan. Bos kontrek melihat peristiwa ini dan menjatuhkan hukuman yang tak setimpal bagi tindakan itu.

“ Saya dilempari batu, lalu dijenguk dan ditarik sampai ke depan hostel, saya ditampar, dimakimaki, dan dipukul sampai bibir saya berdarah, dua jam saya dianiaya, dari jam tujuh sampai jam sembilan. Mulut saya berdarah, kepala saya sakit, saya jatuh pingsan. Terlalu sakit dan memalukan. Setiap kali mengingat hal itu, saya menggigil, ada rasa takut yang luar biasa, sampai pingsan..., saya trauma...”

Berkaitan dengan masalah upah: pemberian upah

Status sebagai buruh ilegal membuat Aya “terpenjara”. Ia tak bisa keluar lingkungan pabrik dengan tenang, ia menggantungkan hidup dan keselamatannya dari kebaikan pabrik untuk melindunginya, pada bos kontrek, pada “leader”. Semua itu bagai mendirikan benang basah, karena dalam keseharian Aya hanyalah mangsa mereka.

Hubungan dengan Keluarga dan Perjalanan Pulang

Selama bekerja di Malaysia, Aya sempat menghubungi keluarga via telepon melalui telepon seluler milik temanya asal Lombok. Ia sempat mengabarkan kondisi kerja yang kurang baik, gaji yang tidak lancar dan berbagai bentuk ketidakadilan yang ia terima. Gaji yang ia terima hampir semuanya ia kirimkan ke desa, sekitar 500 ringgit untuk Inaq Suk, dan 500 ringgit untuk ibu kandungnya di Dompu.

Ketika Pemerintah Malaysia menerapkan program Amnesti, Aya mendaftarkan diri dan pulang ke Lombok tanpa uang sepeser pun di tangannya. Pihak pabrikpun mendorong Aya pulang karena ia tidak bisa menjamin keamanan mereka jika tetap berada di Malaysia.

“Saya menelepon, memberitahu akan pulang tanggal 25 Desember, tapi, ternyata paspor terus ditahan oleh bos kontrek, janjinya kalau saya pulang paspor akan diberikan, kalau pindah kerja paspor tak diberikan, ternyata lelak (bohong), gaji saya pun tidak diberikan. Saya dibantu oleh Haeriah, dan tekong Ma’as. KBRI memberi saya SPLP untuk pulang.”

Perjalanan pulang Aya adalah bagian dari program amnesti, ia pulang bersama rekan-rekannya mayoritas laki-laki; hanya Aya dan dua kawannya yang perempuan. Perjalanan pulang yang terasa panjang, membawa harapan yang putus.

“Bulan Januari 2004 saya meninggalkan pelabuhan Lembar, bulan Januari 2005 saya masuk ke pelabuhan lembar... saya masih ingat polisi yang minta uang itu, saya masih ingat dia bilang saya terlalu kecil untuk kerja di Malaysia, saya akan dijual; saya masih merasakan bagaimana takutnya membayangkan diri di jual, saya tidak dijual tapi rasanya seperti dijual.”

3. Pengalaman Halimah dari BONE Hidup di Desa Kawerang: Lumbung Padi yang Lengah

Halimah adalah penduduk Desa Kawerang yang lahir pada tahun 1979. Desa ini terletak di Kecamatan Cina, menghampar di bagian tengah ke arah Timur Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, Kecamatan Cina termasuk dalam kategori sentra penghasil padi sementara pertanian adalah tiang utama kegiatan ekonomi Bone. Sensus penduduk tahun 2000 juga menegaskan bahwa suku Bugis di kabupaten Bone yang mencapai 97,4% handal dan tekun di ladang-ladang pertanian. Sebanyak 72,2% dari penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengolah dan hidup dari sektor pertanian. Bone dikenal sebagai lumbung padi bukan hanya di propinsi Sulawesi Selatan, tetapi juga di Kawasan Timur Indonesia (KTI).¹²

“Waktu saya tiba di rumah keluarga menyambut dengan sangat gembira. Inaq Suk sampai menangis. Mereka denger cerita-cerita tentang orang yang dipulangkan. Saya sendiri tidak cerita pengalaman pahit saya.”

“Untung saya punya temen baik Haeriah. Dia terus menerus menolong saya, waktu di kilang juga waktu pulang. Kami berangkat dari hostel tgl 28 Desember 2004, menginap di Johor 1 malam, baru besoknya, tanggal 29, kami naik feri ke Tanjung Pinang, malem sekitar jam sembilan, sampai di Tanjung Pinang subuh. Biayanya 120 ringgit. Kami lama di Tanjung Pinang, 4 malam. Dari sana baru ke Surabaya pakai Feri selama 2 malam 1 hari. Terus langsung ke Pelabuhan Lembar 1 hari 1 malam. Saya menghabiskan biaya seluruhnya 350 ringgit dan uang Indonesia Rp 100.000,- untuk bis Engkel dari Lembar ke Lombok Timur. Saya menginap dulu satu malam di rumah Haeriah. Besoknya, diantar Haeriah ke rumah, kalau ngga salah baru sampai di rumah tgl. 7 Januari 2005. Tidak bawa apa-apa...”

Sebagian penduduk Desa Kawerang, termasuk Halimah, mempunyai pendapat yang agak berbeda dengan laporan Badan Pusat Statistik tersebut di atas. Meskipun memang pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk desa, tetapi mereka tak dapat hidup dari pertanian. Bagian dari lumbung padi ini nyatanya lengang.

“...Saya kerja sebagai petani, hasilnya tak tentu, habis untuk makan sehari-hari dan untuk biaya pengolahan berikutnya, ...” (Tahir, warga desa)

“ masyarakat di sini masih banyak yang mendapat raskin,¹³ dan banyak yang tidak mampu menyekolahkan anak, banyak yang menganggur dan akhirnya pergi merantau...” (Kiling, tokoh masyarakat).

12 *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*, Kompas Jilid 3, September 2005, hal. 531-532

13 Raskin: beras untuk orang miskin, sebuah program yang menyediakan beras murah untuk penduduk miskin.

Kepala Desa Kawerang menyatakan bahwa banyak warganya, terutama generasi muda, yang tidak menyukai pekerjaan pertanian, mereka mencari pekerjaan ke luar. Namun demikian kantor desa tidak mempunyai catatan berapa orang dari warga desanya yang bekerja di luar desa, luar kecamatan, atau bahkan luar pulau. Mereka yang pergi dari desa jarang sekali melapor. Laporan warga pun sering dianggap tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi.

“... bilang mau merantau ke propinsi lain, ternyata bekerja di luar negeri, desa pun hanya bisa memberikan surat jalan, tidak bisa memberi apa-apa yang dibutuhkan mereka.” (Zulhaeri, kepala Desa Kawerang).

Halimah adalah salah satu dari generasi muda Desa Kawerang yang juga pergi merantau ke Malaysia, tetapi ia sempat menekuni lahan pertanian sampai akhir tahun 1999. Penghasilan yang didapat Halimah—sebagaimana juga yang didapat warga desa lainnya— sangat terbatas.

“... Pekerjaan saya di desa adalah buruh tani: memotong padi, cabut kacang, panen wijen; penghasilannya hanya sekali setahun, musiman, pas-pasan saja padahal pekerjaan ini membutuhkan tenaga kuat.”

Saya menjadi buruh tani di sawah milik om dan sawah orang lain. Di samping itu saya mengerjakan sawah keluarga sendiri, tapi sawah keluarga sendiri sempit; dengan om saya pakai cara bagi hasil, sepertiga buat om, dua pertiga saya. Kalau selesai mengerjakan sawah sendiri baru saya mengerjakan sawah om atau sawah orang lain. Biasanya mulai jam 7 sampai jam 11 pagi, dan setelah dhuhur dilanjutkan lagi sampai jam lima. Kami menanam padi, jagung, kedelai, wijen, kacang tanah, dan berbagai macam kacang-kacangan. Ganti-gantian. Hasilnya sedikit, paling banyak 30 karung. Hasilnya untuk makan sekeluarga; kami bertujuh di rumah. Ada juga hasil yang dijual untuk beli lauk pauk dan beli pupuk. Kakak saya jarang ke sawah karena tidak tahan panas, dia terima jahitan, sedangkan adik saya kerja jaga toko di Bone. Saya yang ke sawah dengan orang tua; habis dari sawah kalau orang di rumah belum masak, saya langsung memasak, membantu orang tua. “Saya bosan... Begini-begini saja... Saya ingin mencari pekerjaan yang lain dengan cara berangkat ke Malaysia.”

1970-an itu disusul oleh anggota keluarganya, atau mereka sengaja mengajak anggota keluarganya yang lain, atau memboyong banyak anggota keluarganya, termasuk merekrut tetangga-tetangganya. Dengan kata lain, terdapat gelombang-gelombang migrasi kerja penduduk dari kabupaten Bone baik pada tahun 1970-an, 1980-an, atau tahun 1990-an. Laki-laki dan perempuan bermigrasi, mencari nafkah sebagai pekerja kebun atau buruh industri.

MIGRASI : Merajut Harapan Tanpa Dokumen Keimigrasian

Bagi penduduk Desa Kawerang, bekerja di Malaysia bukan hal yang asing. Hal ini antara lain dinyatakan oleh Halimah:

“... Sebelum saya ke Malaysia sudah banyak orang dari daerah sini yang ke Malaysia. Kirakira sejak tahun 1964 orang sini sudah ada yang ke Malaysia.”

Beberapa tetua (tokoh) desa juga menyatakan bahwa penduduk desa ini telah mulai merantau ke Sumatra pada tahun 1960-an; sebagian untuk menghindari gerakan kelompok Kahar Muzakar; sebagian lagi bertransmigrasi untuk menggarap lahan yang baru dibuka di Sumatera, konon lahan baru itu jauh lebih subur dibandingkan lahan di Bone yang kian kering. Penduduk desa ini diperkirakan baru ke Malaysia pada tahun 1970-an.

“...Saya di angkat menjadi imam pada tahun 70-an, seingat saya sejak tahun itu banyak orang yang ke Malaysia.” (Yusuf, imam desa)

Beberapa tahun kemudian penduduk Desa Kawerang yang telah tinggal di Malaysia sejak tahun

“... Penyebabnya adalah karena tidak ada lapangan pekerjaan di sini sehingga orang banyak ke Malaysia, saya sendiri ke Malaysia pada tahun 1998. Saya kerja di perkebunan coklat dan perkebunan kelapa sawit.” (Ibu Jusmi, warga desa)

“ ... Saya pergi ke Malaysia sejak tahun 1994 dan kembali pada tahun 1999, waktu berangkat ke Malaysia tidak ada surat- surat, saya tidak melaporkan keberangkatan saya akan ke Malaysia. Saya ke Malaysia karena di sini kurang lapangan kerja, saya kerja di kebun kelapa sawit, saya tinggal di daerah Kuna di satu asrama dengan beberapa orang teman, saya sering diliputi rasa takut” (Emi, mantan buruh migran).

“ Saya kurang tahu tentang pengelolaan sawah sebab saya tidak pernah mengelola sawah dan saya hanya kerja sebagai buruh di Malaysia sudah hampir 20 tahun, sejak tahun 1986, saya baru kembali bulan lalu, bekerja sebagai sopir di perkebunan kelapa sawit, pertama datang tidak bawa dokumen, setelah setahun dibuatkan toke surat-surat”. (Muhamad Amin, mantan buruh migran berdokumen)

Halimah adalah salah satu dari warga desa Kawerang yang berangkat migrasi ke Malaysia pada akhir tahun 1990-an, berkaitan dengan kesulitan situasi ekonomi di desanya maupun tawaran dari calo/tekong.

“...Saya dapat informasi dari menantu tetangga saya yang bernama Harud; kebetulan kakaknya Harud itu sebagai mandor di Malaysia, jadi saya berani ikut sama dia karena saya pikir saya akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Waktu itu saya tidak punya pekerjaan jadi saya ingin mencari pekerjaan dengan pergi ke Malaysia dan saya minta ijin sama mama ternyata mama tidak melarang saya..., kakak juga tidak melarang saya, dia bilang daripada kamu tinggal disini tidak ada pekerjaan lebih baik kamu ke Malaysia. Sebelumnya saya tidak kenal Harud, tapi dia itu menantu tetangga saya, tetangga yang sangat saya kenal. Sebelumnya saya tidak pernah bertemu dengan Harud, saya tidak takut karena tetanggaku bilang, nggak apa-apa kamu ikut sama dia karena dia adalah menantuku...” (Halimah)

“... saya bertekad ke Malaysia, saya ingin mandiri, ingin punya penghasilan sendiri ingin membantu kedua orang tua mencari nafkah.” (Halimah)

“Pada umumnya, buruh migran asal Bone, masuk ke Malaysia Timur melalui “jalur tradisional” atau “hubungan kekerabatan” tanpa membawa dokumen keimigrasian dan visa kerja. Ada banyak sebutan tradisional tentang cara masuk buruh migran asal Bone tak berdokumen ke Malaysia, seperti “berangkat lewat samping”, “cili”, atau “ketemu keluarga”.

“Saya ke Malaysia tidak punya surat-surat, saya ikut sama Haji Dali; saya tertarik ke Malaysia karena sepupu saya di sana hampir setiap bulan di mengirim uang. (Fatma, warga desa Kawerang)

Pendapat tentang fenomena tanpa dokumen ini dikatakan oleh Kepala Desa Kawerang dengan pernyataan sebagai berikut:

“...Hampir tidak ada yang melaporkan keberangkatan mereka. Kalau pun ada yang melapor mau ke luar desa, kita sebagai kepala desa membuat surat izin jalan, atau pas jalan tapi kita memberi izin hanya sebatas wilayah Indonesia saja. Ada sebagian masyarakat yang melapor, katanya ingin keluar, ingin merantau di provinsi lain tapi tahu-tahunya mereka keluar negeri; menjadi BMI di sana nanti. Setelah mereka mendapat masalah baru kita tahu kalau mereka ternyata keluar negeri mencari kerja.” (Zulhaeri S. Kawilarang, kepala desa Kawerang)

juta. Waktu mau ke Malaysia, rencana pertamanya saya ingin mengurus surat-surat (dokumen, ed.) tapi kakaknya calo mau menjamin saya. Akhirnya saya tidak mengurus surat-surat karena calo akan menguruskan surat-surat setelah sampai di Nunukan. Tapi setelah satu minggu saya berada di Nunukan tidak ada juga surat di urus oleh calo... “

“...tidak ada dari unsur pemerintah desa atau kabupaten yang tahu keberangkatan saya, karena saya anggap ini adalah urusan pribadi, keinginan saya sendiri, dan juga tidak perlu ada surat-surat yang diurus di pemerintah setempat...”

Perjalanan Migrasi: Menempuh Resiko

Halimah berangkat ke Malaysia hanya berbekal harapan plus makanan dari rumah dan uang satu juta rupiah, tanpa informasi yang jelas mengenai: tempat yang dituju, pekerjaan yang akan dimasuki, hal-hal yang akan dihadapi, serta persyaratan yang harus dipenuhi.

“... saya berangkat, sama-sama dengan 17 orang calon tenaga kerja; saya meninggalkan desa naik pete-pete¹⁴ menuju agen Irwan Jaya di Bone dengan biaya 10 ribu. Keluarga saya mengantarkan sampai agen Jaya. Dari Bone kita naik bis menuju Pare-pare, perjalanan dilanjutkan dengan kapal laut Kerinci selama 3 hari 3 malam menuju Nunukan.”

¹⁴ Pete-pete adalah sebutan untuk mobil transportasi umum, sejenis Toyota Kijang, mengangkut sekitar 10-15 penumpang.

Data migrasi buruh ke luar negeri (TKI) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bone menunjukkan buruh migran asal Bone tidak besar, hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa mayoritas dari mereka tidak terdaftar sebagai buruh migran (TKI). Menurut Kadis Walurtrans Bone, Muh Amin:

“...Pemberangkatan mereka secara resmi tidak ada. Mereka tidak dinaungi oleh perusahaan jasa tenaga kerja. Mereka dibawa oleh person-person yang merasa mempunyai kepentingan di Malaysia, jadi mereka tidak mengetahui siapa majikannya, apa pekerjaan mereka. Mereka itu rata-rata menggunakan paspor kunjungan keluarga. Itu yang sangat dominan. Nanti di sana mereka dimanfaatkan oleh tekong-tekong itu. Mereka dijual di perusahaan untuk dijadikan tenaga kerja dengan janji gaji 18 ringgit perhari tapi pas mereka bekerja mereka hanya mendapat gaji sebanyak 8 ringgit dan yang 10 ringgit itu diambil oleh tekong-tekong. Itu yang saya tahu dari pemulangan tenaga kerja emberkasi pare-pare pada bulan puasa.”

Pengalaman Halimah mencerminkan realitas pemberangkatan tenaga kerja yang dikategorikan ilegal, atau bermigrasi tanpa membawa dokumen resmi seperti paspor dan visa kerja:

“... Saya berangkat tahun 1999, hanya membawa KTP, bekal makanan dari mama, dan uang satu

“Pertamanya saya mau mengurus surat-surat di Nunukan. Setelah sampai di Nunukan saya dimintai uang oleh calo untuk biaya pengurusan surat-surat itu sebanyak Rp 250 ribu tapi setelah bermalam 5 hari surat-surat itu tidak juga diurus oleh calo, karena itu kami semua maksa untuk segera diberangkatkan. Saudaranya calo yang jadi mandor di Malaysia, namanya Dullah, menjamin kami untuk bekerja di Malaysia tanpa surat-surat, dan uang yang diambil oleh calo hanya sebagian saja yang di kembalikan. Secara keseluruhan uang yang saya habiskan untuk biaya transport, makan, dan lain-lain selama proses keberangkatan ke Malaysia adalah sekitar Rp 800 ribu.”

“Saya dan teman-teman diberangkatkan ke Malaysia tanpa surat-surat. Kami diberangkatkan secara berangsur-angsur dengan menggunakan perahu kayu kecil untuk penjual sayur, sekali berangkat tiga atau empat orang agar tak kedapatan¹⁵ polisi. Saya takut sekali, apalagi saat-saat polisi patroli melintas, takut ketangkap. Walaupun sudah berhati-hati, empat orang teman saya tertangkap, saya lolos. Sesampainya di Malaysia kami di jemput oleh mandor Dulmin. Kami naik teksi¹⁶ ke Sandakan. Sesampainya di Sandakan kami langsung bekerja.”

Tempat Kerja

Halimah bekerja di sebuah perusahaan kayu yang mempekerjakan buruh dari Indonesia –antara lain berasal dari Mare, Sinjai, dan Maros— serta dari Filipina. Mereka tinggal dalam satu bangunan besar yang terdiri dari kamar-kamar kecil. Setiap kamar dihuni oleh tiga sampai 5 orang pekerja. Laki-laki dan perempuan bercampur dalam bangunan itu. Bangunan besar itu dilengkapi dengan peralatan dapur seadanya, beberapa tempat tidur dan kasur usang, bantal-bantal yang sudah kotor dan layu. Setiap pekerja membayar tiga ringgit untuk tinggal di rumah itu. Halimah menuturkan kondisi tempat tinggalnya sebagai berikut:

15 Yang dimaksud dengan kedapatan adalah bertemu secara tak sengaja atau ditangkap

16 Yang dimaksud teksi di sini adalah mobil, kebetulan mobil milik perusahaan tempat Dulmin bekerja.

Mereka dipekerjakan sesuai dengan pesanan kayu yang diterima perusahaan dan tergantung dari ada tidaknya kayu yang akan diproses. Jika tak ada pesanan atau tak ada kayu yang akan diproses (meskipun ada pesanan) mereka dirumahkan tanpa mendapatkan upah dan tunjangan apapun. Mereka juga tidak mendapatkan cuti haid, tidak ada jaminan kesehatan. Jika mereka tak bisa bekerja karena sakit, mereka pun tak mendapatkan upah atas hari absen tersebut.

“...Saya tinggal bersama dua orang pekerja, perempuan, asal Bone. Perlengkapan yang disediakan sangat minim, saya sering tidur hanya beralas tikar, tidak ada kasur, tidak ada kelambu, padahal nyamuk banyak sekali, setiap saat menggigit seisi bangsal. Masing-masing orang membersihkan tempat tidurnya, dan ada juga petugas yang datang menyemprot nyamuk. Di barak ini pekerja perempuan dan laki-laki campur... Jumlahnya banyak... Saya selalu was-was tinggal campur dengan banyak laki-laki, apalagi mandornya sangat suka menggoda wanita...”

Kondisi Kerja

Status Halimah, sebagaimana juga pekerja lainnya, di perusahaan kayu tersebut adalah sebagai buruh harian, tanpa kontrak kerja tertulis.

“... di Bone, sebelum berangkat saya tidak tahu kalau akan mendapat upah sebesar 8 ringgit per hari. Tidak ada perjanjian kerja secara tertulis ataupun lisan. Baru setelah di Malaysia, saya di kasih tahu oleh mandor, kalau pertama masuk hanya dapat upah 7 ringgit. Diberitahu secara lisan, itu saja, tidak ada surat-surat...”

“Kerja saya selama di Malaysia adalah menyusun dan merapikan kayu-kayu Raggas berdasarkan ukurannya sendiri-sendiri. Saya datang ke tempat kerja pagi jam tujuh; selesai kerja magrib, istirahat beberapa kali. Pagi mulai pukul 07.00 sampai 09.00, istirahat selama 30 menit. Setelah itu melanjutkan pekerjaan sampai pukul 12.00. Istirahat kembali selama satu jam, lalu bekerja lagi hingga pukul 15.00. Selanjutnya mendapat waktu istirahat selama 30 menit lagi, hingga kemudian kembali bekerja sampai waktu bekerja berakhir pukul 18.30. Kalau hari minggu, pekerja mendapat waktu istirahat sebanyak dua kali. Jadi selama bekerja, setiap hari mendapat waktu istirahat selama 2 jam, serta bekerja setiap hari tanpa libur tujuh hari dalam sepekan.”

Menurut Halimah, hitungan upah yang diterima harian, dan dibayarkan setiap bulannya. Jika tidak bekerja sehari maka upah akan dipotong. Waktu pertama kali bekerja, upah yang diterima Halimah sebesar 7 ringgit per hari, bulan berikutnya upah harian menjadi 8 ringgit per hari. Namun demikian, uang yang diterima bulanan itu, harus dipotong untuk membayar kontrak tempat tinggal dan belanja sehari-hari yang diserahkan ke istri mandor. Praktis, Halimah hampir tidak memegang uang sisa yang bisa menjadi pegangan atau untuk tabungan.

“ Menu makanan saya nasi dengan sayur, dan ikan kering; kadang dengan telur; tapi sering selama sebulan terus saya hanya makan dengan ikan kering. Upah saya terlalu kecil, buat kebutuhan sehari-hari saja saya banyak ngutang; saya tidak pernah bisa mengirim uang untuk keluarga di kampung. Penghasilan saya secara keseluruhan tak sampai sejuta, paling 500 ribu rupiah. Pemberian upah sering terlambat 2 sampai 5 hari dari tanggal gajian. Untuk keperluan sehari-hari kita ngutang di kios milik mandor. Nanti upah kita langsung di potong. Per bulan saya biasanya dipotong untuk biaya makan sekitar 50 ringgit. Saya pasrah saja.”

“Selama tujuh bulan di Malaysia saya hanya pernah mengirim 1 kg susu milo untuk keluarganya, itupun pemberian mandor. Saya pernah sakit, satu minggu, tidak bisa kerja, ya tidak mendapatkan upah sama sekali; saya sakit parah, di bawa ke klinik oleh mandor dengan mobil perusahaan. Tidak bermalam di klinik, langsung pulang. Kalau sakit-sakit biasa, ya ngobatin sendiri, kalau sakit agak parah, baru ada bantuan dari perusahaan. Kami tak punya cuti haid, kalau sakit perut boleh tidak kerja, tapi dihitung tidak kerja dan tidak dapat upah.”

Untuk upah ini pun terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Halimah menyampaikan, upah laki-laki jauh lebih besar, per hari 13 ringgit meskipun dari segi pekerjaan mereka sama.

Kondisi Pekerja tak Berdokumen

Pekerja tak berdokumen di Malaysia terus menerus dihantui ketakutan. Peraturan keimigrasian dan tindakan polisi setempat dikenal sangat tegas dan keras. Pekerja yang tak berdokumen harus pandai sembunyi atau main kucing-kucingan dengan petugas. Halimah terus menerus dilanda ketakutan walaupun dia tak pernah mengalami tindakan keras secara langsung.

“...Saya tidak pernah tertangkap polisi, karena, di tempat kerjaku kalau polisi datang untuk memeriksa maka mandor memberi kode kepada kita agar kita bersembunyi. Saya biasa sembunyi di hutan, lari tunggang-langgang untuk sembunyi, lamanya sembunyi tergantung sampai polisi selesai memeriksa dan

pulang. Saya pernah lari ke pantai... karena tak ada tempat sembunyi, saya masuk saja ke dalam air, terus saya jongkok, seolah-olah lautan sudah dalam... polisi berhenti tak mengejar saya lagi, mungkin disangkanya saya akan mati sendiri... digulung ombak, mereka berhenti mengejar, lalu pergi.”

Tanpa dokumen di tangan, para pekerja hidup bagai dalam penjara. Mereka tak bisa keluar berbelanja di tempat yang lebih murah harganya. Untuk keperluan sehari-hari seperti sabun, odol, obat nyamuk, dan makanan mereka beli pada kedai milik mandor. Satu-satunya kedai dengan harga yang tidak biasa, harga yang lebih tinggi dari pasaran. Kalau mereka butuh pakaian mereka membeli dari pedagang keliling yang menjual dengan cara cicilan.

“Saya boleh jalan-jalan tapi hanya di daerah itu saja soalnya kita takut ditangkap oleh polisi. Kadang-kadang saya ikut sama istrinya mandor ke kota...”

Mereka juga mudah diperlakukan sewenang-wenang oleh mandor atau majikan, sebagaimana yang dialami oleh salah satu pekerja di perusahaan tempat Halimah bekerja.

“... Ada teman saya yang ditangkap, lalu ditelanjangi karena di perusahaan ada barang tengah kebun kelapa sawit, sering di hantui perasaan yang hilang tapi tidak ada yang mau mengaku sehingga teman saya yang tidak punya surat itu dituduh dan disuruh mengaku mengambil barang yang hilang. Pendatang yang tidak punya surat itu selalu dituduh meskipun bukan dia yang melakukan perbuatan salah. Teman saya itu mawanti-wanti kepada saya agar hati-hati jangan sampai nasib yang pernah dialaminya terjadi juga sama saya. Bayangkan ditelanjangi, kita diperiksa cuma pakai celana dalam...”

“...Ada juga yang bekerja tanpa digaji atau sebagian gajinya dipotong oleh mandor, gaji lebih banyak yang dipotong daripada yang diterima. Terus, saya juga mendengar cerita langsung dari teman yang pernah di tangkap polisi, dia bilang setelah ditangkap, dipukuli, didenda dan dibawa pulang ke Nunukan. Jadi bagi saya yang sangat menakutkan adalah saat pemeriksaan dan di saat melihat polisi meskipun bukan kita yang akan diperiksa tapi kita juga yang ketakutan...”

“... Saya juga takut juga sama teman-teman laki-laki karena tidur dalam satu ruangan, dan saya takut dengan mandor, ia sering mengganggu pekerja perempuan. Di sana tidak ada rasa nyaman, tapi saya pasrah karena sudah terlanjur ada di Malaysia, kami mau pulang uang sudah habis dan mandor tidak mengizinkan kami pulang sebelum cukup satu tahun bekerja...”

Pengalaman Halimah tersebut di atas sama dialami oleh buruh migran tak berdokumen yang lain,

“ Kita bekerja tidak tenang, selalu dicari oleh polisi, gampang dibodoh-bodohi, tapi ada juga yang memiliki surat-surat palsu seperti membeli surat orang lain kemudian kita pergunakan tapi ada juga potongan-potongannya dan tidak ada jaminan asuransi,” (Ibu Yusmi).

“... Ada teman saya yang ditangkap, lalu ditelanjangi karena di perusahaan ada barang tengah kebun kelapa sawit, sering di hantui perasaan takut, gaji di bayar seenaknya saja, tidak ada perlindungan,” (Tahang).

Pengalaman ini diperkuat oleh mantan buruh migran berdokumen yang juga pernah melintasi masa kerja tanpa dokumen, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhamad Amin (38 tahun),

“...Ketika berangkat, saya tak punya dokumen, baru setelah sekitar satu tahun saya memiliki paspor, ini karena toke saya tidak mau lagi mempekerjakan saya kalau saya tidak punya dokumen..Toke-lah yang mengurus paspor, dengan tetap bekerja di toke tersebut beliau menguruskan paspor untuk saya, gaji saya di potong per bulan sampai biaya paspor itu lunas. Saat saya belum punya paspor saya sering merasa takut, bekerja tidak tenteram apabila jumpa dengan polisi langsung ditangkap, gaji dipermainkan tapi setelah saya punya paspor saya merasa tenang, bebas berkeliaran, aman, dan tidak takut lagi sama polisi gampang mencari pekerjaan dan gaji memuaskan. Ada perbedaan gaji antara yang punya surat dan yang tidak punya surat. Kalau yang punya surat gajinya lebih banyak dan ditanggung oleh company sedangkan yang tidak punya surat biasa gajinya dipermainkan dan tidak ditanggung oleh company... Gaji saya setelah punya surat-surat mencapai 1000 ringgit perbulan yang kalau di rupiahkan dua juta lebih...” (Muh Amin)

Pulang : Mengubur Harapan

Tekanan hidup yang dihadapi Halimah selama bekerja di Malaysia, nyaris tak tertahankan. Tinggal di barak bercampur-baur antara laki-laki dan perempuan dalam suasana yang serba darurat, mandor yang sering mengganggu, tidak bisa jalan ke luar secara bebas, lelah kucing-kucingan dengan polisi, dan ketidakpastian hasil kerja adalah rentetan dari bentuk-bentuk tekanan yang dialami Halimah sebagai buruh migran tak berdokumen.

“Yang paling membuat saya ingin pulang adalah pekerjaan yang tidak lancar... kadang satu minggu kerja, lalu satu minggu berhenti...” (Halimah)

Halimah pulang bersama dengan dua orang temannya. Teman Halimah yang lain masih bertahan bekerja meskipun tak berdokumen karena mereka harus melunasi hutang-hutang mereka terlebih dahulu kepada mandor. Kepulangan Halimah diurus oleh mandor.

“... Istri Dulmin mengantar sampai di bandara Sandakan, dari sana kami naik pesawat, sebentar saja, kira-kira 15 menit sudah sampai Tawau. Dari Tawau kami naik perahu kecil ke Nunukan, perjalanan

mereka mendapatkan masalah itu, baru kita tahu kalau mereka itu kembali dari Malaysia dan mendapatkan masalah di sana...”

Kasus-kasus yang dialami Halimah dan para deportan telah ikut mendorong Pemda untuk bekerja sama dengan PJTKI:

dari Sandakan hingga Nunukan semuanya ditanggung oleh mandor Dullah. Di Nunukan saya menginap dua malam menunggu tiket pulang. Tiket itu, tiket KM AWU ke Pare-pare diurus oleh seseorang yang bernama Haji Baco. Perjalanan ke Pare-pare makan waktu selama 2 hari 2 malam setelah itu kami naik mobil hingga rumah. Biaya perjalanan dari Nunukan sampai Pare-pare tidak ditanggung oleh mandor lagi, saya bayar sendiri, Rp 200 ribu. Wah, keluarga sangat senang waktu saya pulang. Maklum sekian lama saya tidak memberi kabar, saya sempat dianggap hilang...” (Halimah)

Kepulangan Halimah dilakukan atas inisiatif sendiri, bukan bagian dari deportasi. Pada tahun 2002, menurut Dinas Tenaga Kerja Bone diperkirakan ada lebih dari 1800 orang Bone yang dideportasi dari Malaysia melalui pintu pelabuhan Pare-pare. Di antara jumlah itu hanya 106 orang yang melapor resmi sebagai buruh migran deportan. Masalah jumlah pelapor yang kecil dan waktu pelaporan yang nyaris kadaluarsa dinyatakan oleh salah satu polisi sektor kecamatan Cina, Briptu Ibrahim,

“... Kami tidak tahu menahu orang yang kerja ke Malaysia karena rata-rata mereka itu tidak pernah melapor ke polisi. Jangankan ke polisi, ke kepala desa saja tidak, mereka berangkat secara ilegal, sembunyi-sembunyi, kami sebagai aparat tidak tahu sama sekali tentang pemberangkatan tenaga kerja tersebut. Setelah

“... kami sudah kedatangan tamu PJTKI yaitu PT. Bijak yang akan mendirikan PJTKI di Bone, mereka cuma menyurat kepada kita nanti kami yang akan menyurat ke bapak Bupati. Inilah nanti yang akan menjadi mitra kita untuk merekrut kembali BMI yang akan ke Malaysia dengan cara legal. Di sini ada perjanjian kerja antara PJTKI dan company, diketahui oleh konsulat-konsulat kita di sana. Ini khusus yang ke Malaysia. Pekerjaan mereka di perkebunan; rencananya kami akan menjajaki pekerjaan itu, dan memang mereka (PJTKI) sudah punya job order. PJTKI yang tidak punya job order tidak akan kami ladeni, tapi PJTKI ini perwakilannya di Makassar saya meminta beliau membuka kantor penghubung untuk menangani kembali pemberangkatan tenaga kerja khususnya di bidang perkebunan di Malaysia dan didasari oleh job order karena tanpa job order kita tidak bisa ladeni. Alhamdulillah dalam 2 bulan ini Insya Allah akan ada PJTKI di Bone karena hal ini masih dibicarakan di Jakarta...”

Jalan keluar yang sedang dirumuskan Pemda tersebut di atas lebih didasari oleh informasi PJTKI, sementara pengalaman buruh migran tak berdokumen dari Bone nampak tidak dijadikan acuan. Dinas Tenaga Kerja kabupaten Bone menyatakan bahwa,

“...Kalau BMI memproses keberangkatannya secara legal mereka akan dijemput dan dilepas secara resmi; Kita juga akan datang ke sana ke tempat kerjanya untuk mengecek apakah pekerjaan mereka sesuai dengan perjanjian dan dalam jangka 6 bulan PJTKI harus

memonitoring. Kita tidak akan melayani yang mau berangkat secara ilegal, kita akan meneliti, calon tenaga kerja harus menyetor beberapa kartu pengenalan seperti : kartu penduduk, kartu keluarga, surat nikah, dan lain sebagainya. Paspor yang dikeluarkan harus sesuai dengan yang terdaftar dan penyerahan paspor harus kepada yang bersangkutan. Rencana kami ini akan diperkuat dengan sosialisasi kepada masyarakat kalau mereka ingin ke luar negeri jangan lagi ada yang melewati jalur tidak resmi karena sudah ada PJTKI yang mau membantu mereka dalam hal pemberangkatan, perlindungan dan pemulangan dengan aman dan terkoordinasi. Selama ini rata – rata mereka bekerja di perkebunan dan mereka tidak merasa keberatan karena pekerjaan mereka tidak jauh beda dengan pekerjaan di tempat asalnya. Karena itu, kami sangat setuju dengan PJTKI yang punya job order perkebunan. Dengan adanya job order dan perjanjian kerja gaji mereka bisa sampai 45 ringgit per hari. Sekarang gaji mereka hanya 18 ringgit, itu pun tidak diterima semua oleh buruh, itu karena permainan tekong. Ada beda upah pekerja laki-laki dan perempuan, kalau perempuan lembur mungkin tidak dibayar. Semua itu karena tekong-tekong yang membawa mereka. Tapi Insyah Allah dengan adanya PJTKI nasib mereka akan berubah...”

Setelah kembali ke kampung halaman, keinginan dan harapan Halimah untuk kembali mencari pekerjaan di Malaysia masih kuat.

“...Saya berharap bisa kembali ke Malaysia, asal tidak ke tempat kerja yang dulu, tetapi ke tempat kerja yang layak. Harapan saya ini menggantung jauh, mungkin tidak bisa saya raih. Ibu saya sudah tua memerlukan bantuan, kerja di desa tidak bisa dilakukan ibu sendiri, selain itu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus surat-surat mahal sekali, tak dapat sayaenuhi dengan kondisi keuangan keluarga. Saya akan menguburkan keinginan untuk kembali ke Malaysia, biarlah di desa...”

tidak cukup untuk menghidupi keluargaku, dari dulu. Aku pernah dua kali pergi ke Kuching Malaysia, tidak pakai surat-surat, dua kali kabur dari majikan, belum punya pikiran kembali lagi. Adikku laki-laki, masih di sana, kerja di Malaysia, dia tidak gagal seperti aku.”

Dengan penghasilan sebagai buruh tani yang terbatas sebagaimana dikemukakan Lala, masyarakat desa Mat Tangguk—laki-laki maupun perempuan—terdorong untuk bekerja di Malaysia Timur dengan atau tanpa dokumen. Ada yang dianggap sukses, ada juga yang merasa gagal. Pada umumnya mereka memasuki Malaysia Timur lewat jalan yang disebut bantuan tekong. Tekong adalah orang yang dianggap tahu tentang lapangan kerja, tentang calon majikan, dan tentang cara menuju pekerjaan itu, walaupun tanpa jaminan sama sekali. Hal ini antara lain terlihat dalam perjalanan Lala ke Malaysia Timur.

4. Pengalaman Lala dari Kalimantan Barat: Berjalan dalam Lingkaran, Kembali ke Titik Awal Berulang-ulang

Perjalanan orang-orang desa Mat Tangguk kecamatan Tebas di kabupaten Sambas provinsi Kalimantan Barat menuju negara tetangga Malaysia untuk bekerja, sudah dianggap biasa. Lokasi kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan Malaysia, dan bagi penduduk desa ini, lalu lalang keluar masuk perbatasan tanpa membawa dokumen resmi yang dipersyaratkan merupakan hal yang lumrah. Hal yang mereka utamakan hanyalah bagaimana mendapatkan pekerjaan dan mempunyai penghasilan yang lebih baik dari apa yang didapat di desanya. Desa ini terdiri dari dua dusun: Dusun Karya Bakti dan Karya Tani. Mata pencaharian utama penduduknya bertani atau berkebun di tanah sendiri atau tanah orang lain sebagai buruh tani.

“Namaku Lala, perempuan kelahiran desa Mat Tangguk, sejak kecil aku biasa membantu orang tuaku bekerja sebagai buruh tani milik tetangga. Sekarang aku sudah berkeluarga, kerjaku masih jadi buruh tani. Hasilnya tidak seberapa, hampir

“Keberangkatanku yang pertama ke Malaysia itu tahun 1997, aku belum kawin waktu itu. Aku pergi dengan bantuan tekong. Di desaku ada banyak tekong, kira-kira delapan lah, tak kurang dari delapan orang. Waktu tahun 1997 itu aku dibantu tekong Muanna. Tekong Muanna cuma membawa aku sampai Pemangkat saja, terusnyaku dioper-oper, yang aku ingat itu, di Pemangkat, aku diserahkan oleh tekong Muanna kepada Pak Bani yang membawaku ke Singkawang. Aku menginap selama 2 malam di Singkawang sebelum dibawa ke Entikong. Pak Bani menyerahkan aku kepada kenalannya namanya Bu Nisa di Entikong. Oleh Bu Nisa aku dibawa ke Sibul di Kuching, di sana aku ditempatkan di agen Lau. Baru oleh agen Lau aku dicarikan majikan...”

Ketergantungan calon buruh migran kepada tekong sangat tinggi. Harga jasa tekong-tekong ini tidak berstandar, ada yang dibayar kontan oleh calon buruh migran, ada yang “menjual” buruh migran pada majikan; ada juga yang mengambil gaji

buruh migran beberapa bulan sebagai bayaran jasa yang tekong berikan. Selain itu, tidak ada kepastian apapun yang bisa dipegang oleh calon buruh migran dari jasa tekong. Tempat kerja yang dicarikan oleh tekong juga sering berbeda dengan janji sebelumnya atau jauh di luar kesepakatan calon buruh migran. Lala mengungkapkan pengalamannya sebagai berikut,

“Majikan pertamaku memulangkan aku ke agen Lau, karena dia tidak bisa membayar aku sebesar 3000 Ringgit Malaysia (RM), kira-kira lima apa enam juta rupiah. Uangnya bukan buat aku tapi buat agen yang membawaku. Aku tidak mengerti mengapa dia harus bayar aku semahal itu. Tahu-tahu, setelah tiga hari di rumah majikan, aku dikembalikan ke Kuching ke tempat pak Lau. Lama aku di tempat pak Lau menunggu dapat majikan. Di tempat pak Lau aku disuruh bekerja di restoran miliknya, aku tidak dibayar sama sekali walaupun aku kerja mulai dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Aku tinggal di ruangan yang kotor, dan makan dari sisa-sisa makanan yang ada di restoran. Sekitar satu bulan saya bekerja tanpa upah di restoran pak Lau. Setelah itu pak Lau mempertemukan aku dengan majikan baruku. Orang kaya, rumahnya dua besar-besar. Aku disuruh kerja di dua rumah itu. Aku tinggal di kamar sendiri, di lantai dua. Aku merasa tertekan, karena pekerjaan begitu banyak dan aku sendirian mengerjakan semua itu. Aku tidak tahan kerja di dua rumah, terus aku minta dikembalikan kepada agen. Agen marah luar biasa, aku dianggap tidak berterima kasih sama dia. Terus aku diantar pak Lau untuk bekerja di karaoke. Kerja di karaoke ternyata jauh lebih sulit lagi. Kami semua seperti dipenjara, kami tak boleh berhubungan dengan orang luar, bahkan kami dilarang menghubungi kerabat jauh walaupun hanya dengan telepon. Yang lebih susah, kami tak boleh mempunyai kegiatan lain selain bekerja. Aku sungguh tidak tahan.”

Tidak ada peraturan yang dapat menghukum praktik-praktik serupa perdagangan manusia yang dilakukan oleh para tekong. Jika buruh migran menghadapi masalah akibat dari penempatan yang tidak sesuai dengan dirinya, buruh migran menganggap hal itu bukan karena tangan calo, lebih sebagai nasibnya sendiri yang harus ia hadapi sendiri. Masyarakat setempat dan perwakilan Indonesia di Malaysia Timur, cenderung menghindari, takut pada risiko jika menampung buruh migran yang didatangkan calo-calo tanpa dokumen lengkap.

“Waktu aku sudah benar-benar tidak tahan lagi, akhirnya aku kabur bersama dengan dua orang yang juga tidak tahan bekerja di karaoke tersebut. Kami melarikan diri, masuk hutan. Dua hari dua malam kami di

migran yang gagal di Malaysia Timur, pada umumnya tidak jera dan putus asa untuk terus mengadu untung di Malaysia.

“Pengalaman adikku itu membuatku ingin kembali ke Malaysia, apalagi bibiku menawarkan jasa agen yang sudah dia kenal, namanya Mila dan Mahdi, sepasang suami istri.

Keberangkatanku yang kedua terjadi pada tahun 1999, bersama rombongan dari desa. Bibiku mengantar sampai di Semparuk. Seperti waktu berangkat pertama dulu, kali inipun aku pergi tanpa surat-surat, tidak ada surat jalan, tidak bawa KTP, tidak punya paspor. Agen janji akan memberikan surat-surat itu dari tempat lain. Semua biaya transportasi dan administrasi ditanggung oleh agen. Kami berangkat ke Malaysia melalui jalan darat. Dari Semparuk rombongan naik bis umum menuju Singkawang, dari sana kami melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang. Dari Seluas kami ganti angkutan menuju Kecamatan Jagoi Babang, di sini aku melihat petugas disuap dengan uang sebesar RM 80, agar bisa melewati perbatasan. Dari Jagoi Babang kami berjalan kaki menuju Serikin (Malaysia), menginap satu hari di sana, pagi harinya kami langsung dibawa ke Kuching untuk mulai bekerja dengan majikan masing-masing.”

“Aku bersama tiga orang teman mula-mula dipekerjakan di pompa bensin, tapi setelah tiga hari di sana, hanya dua temanku yang terus bekerja di pompa bensin, aku sendiri dibawa ke rumah majikan dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.”

Masalahnya, harapan tak berjalan seiring dengan kenyataan. Buruh migran terus menerus berada dalam situasi tanpa kepastian, tantangan yang dihadapi jauh lebih besar dan lebih sulit dari yang dibayangkan semula, upaya untuk bertahan tidak selamanya berhasil sebagaimana yang dialami Lala pada perjalanannya yang kedua kali.

dalam hutan tanpa makan dan minum. Untung kami menemukan pondok di tengah hutan itu, kami terlindung dari guyuran air hujan dan sengatan matahari di siang hari. Kami dicekam rasa takut yang luar biasa, kami terus berjalan menembus hutan, sampai menemukan jalan besar. Kami singgah di salah satu rumah, tapi penduduk setempat menyarankan kami untuk segera melapor ke konsulat karena mereka takut ada razia polisi. Kami diberi uang dan diantarkan sampai tempat bis lewat. Kami sama sekali tidak tahu kemana bis yang membawa kami menuju. Kami berhenti di satu tempat dengan ketakutan. Untung kami bertemu dengan sopir taxi yang baik, sopir tersebut bersedia mengantarkan kami sampai ke konsulat meski tanpa bayaran. Kami tidak ditanya macam-macam di konsulat. Kami cepat-cepat dipulangkan. Aku kembali ke desaku, kembali menjadi buruh tani. Sementara itu adikku pergi ke Malaysia, ternyata dia berhasil.”

Meski Desa Mat Tangguk merupakan desa yang hampir semua penduduknya pernah bekerja sebagai buruh migran, namun pihak pemerintahan desa tidak memiliki data yang pasti tentang warganya yang menjadi buruh migran di Malaysia Timur. Pemerintahan desa juga tidak pernah menyediakan informasi tentang cara bekerja ke luar negeri yang resmi dan aman, satu-satunya informasi yang didapat oleh masyarakat ialah dari para tekong yang berkeliaran di desanya. Buruh

“ Ternyata pekerjaanku sangat berat dan majikanku sangat kasar. Aku mulai bekerja jam 4 pagi baru selesai jam 12 tengah malam. Seluruh pekerjaan rumah dilakukan olehku sendiri mulai dari mengepel, menyapu, mencuci, hingga mencabut rumput, dan melayani 8 orang penghuni rumah. Salah satu di antara delapan orang ini selalu meminta dipijat hingga ia tertidur. Aku baru bisa tidur sesudah seluruh penghuni rumah tertidur. Tempat tidurku di lantai dua rumah tersebut, aku disediakan kasur yang tipis untuk tidur di lantai. Aku tidak punya waktu istirahat yang memadai, tidak ada hari libur. Hari Minggu malah lebih banyak pekerjaan.”

“ Bekerja di rumah majikan ini tidak pernah terlepas dari siksaan. Aku sering sekali dibentak, dimarahi, atau dipukul. Aku juga pernah dilempar dengan gelas beling sampai tanganku berdarah hanya karena terlambat mempersiapkan minuman saat makan. Majikan dan anaknya selalu minta dilayani dengan cepat dan segera. Aku pernah melawan dan mengatakan bahwa bagaimana akan cepat melayani sedangkan yang mengerjakan hanya satu orang. Saat itu juga aku langsung dipukul dan dibentak oleh anak majikan.”

“ Aku tidak pernah tahu berapa sebenarnya upahku. Majikanku marah waktu aku minta upah, dia mengatakan bahwa aku tidak akan menerima upah selama 4 bulan kerja karena agen telah mengambil uang dari majikan sebesar 400 Ringgit Malaysia. Aku merasa seperti sudah dijual, disiksa, harus pula aku kerja keras setengah mati. Aku sempat protes pada majikan karena aku tahu upah pembantu rata-rata 200 Ringgit malaysia per bulan, agen juga menjanjikan upah sebesar itu.”

“Akhirnya aku tidak tahan, apalagi anak laki-laki majikan mulai ikutan memukulku. Pagi hari, sekitar jam delapan, majikanku sedang santai di belakang rumah, aku pura-pura menyapu di halaman, lalu diam-diam aku mengambil tas di atas lantai, lari ke jalan. Aku tanya orang di jalan bagaimana caranya ke konsulat Indonesia, ada orang yang menunjukkan halte terdekat. Di halte itu bis tidak datang-datang, lama sekali... Aku was-was setengah mati. Aku takut majikan datang. Penduduk menyarankan aku menyebrangi sungai dan naik taksi saja ke konsulat. Aku ikuti sarannya, naik taksi dengan minta

membayar enam ringgit. Begitu sampai di konsulat, aku ditampung di sana. Dari konsulat, aku pulang lagi ke Indonesia dengan bis umum melewati perbatasan. Aku belum tahu apakah aku nanti akan balik lagi ke Malaysia Timur. Suamiku sekarang masih bekerja di Riau, upahnya 300 ribu per bulan dibagi-bagi untuk hidup keluarga kami. Kalau aku balik, mungkin akan mengalami hal yang sama lagi, seperti berjalan dalam lingkaran saja, aku terus menerus ketemu yang itu-itu lagi dan selalu balik lagi ke tempat asalku, capek!”

5. Pengalaman Sawitri-Lampung: Migrasi Berakhir di Penjara

Semua berawal dari keinginannya untuk merubah nasib dengan datang mencari kerja ke Jakarta. Indah berasal dari Desa Beno I, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Tanjung Karang, Bandar Lampung. Waktu datang ke Jakarta, ia baru saja menyelesaikan pendidikan SMP-nya. Keinginannya untuk pergi merantau juga dilatari keinginan hidup mandiri setelah Ibunya meninggal dunia dan Bapaknya menikah lagi. Selama di Jakarta, Indah tinggal di rumah bibinya di Tangerang.

Memulai kehidupan di Jakarta, Indah bekerja di sebuah pabrik yang salah satu produksinya adalah sandal. Namun, penghasilan menjadi buruh pabrik tidak mencukupi kehidupannya sehari-hari. Indah sangat tertarik waktu teman-temannya yang dulu bekerja di perusahaan yang sama menginformasikan peluang kerja ke luar negeri. Dengan harapan kehidupan akan lebih baik nantinya, Indah mencoba peruntungan bekerja ke luar negeri.

Migrasi : Pengalaman Pertama

Ternyata tak mudah proses bekerja ke luar negeri. 2 kali Indah ditipu oleh PJTKI yang berjanji memberangkatkannya, bahkan uang pendaftaran dibawa kabur oleh PJTKI tersebut. Namun demikian, ia tetap bersikeras untuk mencoba peruntungannya lagi. Dengan membayar Rp 1,5 juta ke PJTKI di Tanjung Balai, Sumatera Utara, Indah akhirnya berangkat dengan dilengkapi dokumen seperti paspor, visa kerja, surat medikal serta kontrak kerja yang telah ditandatangani. Setelah seminggu menunggu di penampungan, Indah berangkat ke Malaysia dari Tanjung Balai dengan menggunakan kapal ferry. Waktu itu bulan April 2001.

Indah bekerja pada majikan perempuan (belum menikah) dengan dua orang saudaranya yang tinggal di rumah berlantai 2. Majikannya juga mengelola salon. Walaupun tidak sesuai dengan kontrak, Indah tidak bisa menolak bekerja di 2 tempat yaitu rumah dan salon. Indah bekerja overtime, mulai jam 06.00 pagi sampai 02.00 pagi dengan beban pekerjaan dari mengurus keseluruhan rumah sampai menjaga salon.

Selama bekerja, dokumen Indah ditahan majikan dengan alasan takut dirinya kabur. Di dalam kontrak kerja, Indah menerima upah sebesar RM 350 (+ 805 ribu rupiah). Tapi, upahnya jangankan setiap bulan diberikan, dia hanya bisa menerimanya setelah kontrak berakhir. Pernah satu kali Indah

minta upahnya, namun majikan bilang bahwa upahnya sudah di agen dan dapat diambil setelah masa kontrak habis. Itupun dipotong 4 bulan untuk fee agen.

Karena tidak tahan dengan pekerjaan yang dilakukan, pada suatu malam, Indah merencanakan kabur dari majikannya. Indah tidak pernah mendapatkan libur dan upah yang diterima tidak sebanding dengan beban pekerjaan. Pagi hari, kira-kira jam 06.00, sewaktu majikan belum bangun, Indah kabur dari rumah majikan. Karena tidak tahu arah yang dituju begitupun alamat agency maupun KBRI tidak dia ketahui, Indah memutuskan pulang kembali ke rumah majikan. Walaupun sebelumnya sempat menelpon agen, agen memarahinya dan memintanya untuk tetap tinggal.

Menikah dan Kehidupan di Penjara

Selama bekerja di salon, Indah berkenalan dengan laki-laki warga negara Pakistan. Mereka berhubungan dekat dan akhirnya menikah secara agama (sirri) di Lampung pada bulan Januari 2003. Dua bulan di Lampung setelah masa kontrak kerja habis, Indah memutuskan untuk kembali ke Malaysia dengan menggunakan visa turis. Kali ini lebih atas permintaan suaminya tersebut. Suaminya sendiri telah memiliki Identification Card warga negara asing yang tinggal di Malaysia.

Selama di Malaysia, Indah tidak bekerja, dia tinggal bersama keluarga suami di Pucung Prima, Kuala Lumpur. Setiap bulannya, dengan uang pemberian suami, Indah selalu memperpanjang visa turisnya dengan membayar RM 450 (+Rp 1.035 juta). Selama ini Indah selalu mengurus perpanjangan visa sendiri. Namun pada saat usia kandungannya menginjak 9 bulan, perpanjangan visa diurus oleh kakak iparnya.

Bulan September 2004, Polisi Malaysia merazia para tenaga kerja asing yang tidak berdokumen. Indah terkena razia. Visa turis dalam paspor yang dibawanya ternyata palsu. Polisi tidak peduli walaupun Indah sedang hamil 9 bulan. Indah di tahan di Langkep Perak, Malaysia. Barang-barang yang dibawanya dirampas oleh Polisi Malaysia sampai tak ada yang bersisa.

“ Semua barang saya, uang RM 300 dan perhiasan diambil sama polisi Malaysia. Kalau mau

mengeluarkan saya, keluarga harus memberi jaminan sebesar RM 10.000. Mereka tidak sanggup membayar dengan uang sebesar itu.”

Di dalam penjara tersebut hanya terdapat dua ruangan besar untuk menempatkan tahanan laki-laki dan perempuan. Indah mendapat perlakuan tidak manusiawi selama di dalam penjara.

“... setiap pagi kira-kira jam 1 atau 2 pagi, kami dibangunkan untuk berbaris (apel) untuk menghitung penghuni penjara, masih utuh atau tidak. Kami tidur pakai alas tikar tipis, padahal saya lagi hamil tua, saya kedinginan. Tiap pagi cuma sarapan biskuit 4 buah dan teh manis terus makan siang dan malam, nasi dan lauk ikan kembung saja. Kuku tidak boleh panjang. Kalau sudah panjang harus dipotong kukunya, kalau tidak, dipukul jarinya pake rotan. Saya pernah dipukul/dirotan padahal saya tidak tahu salah apa.”

Pada tanggal 17 Oktober 2004 Indah di bawa ke rumah sakit saat ia akan melahirkan bayinya.

“ Saya melahirkan anak laki-laki dengan keadaan tangan diborgol dan keluarga tidak boleh menengok.”

Keesokan harinya setelah melahirkan, Indah dibawa lagi ke Rutan dalam kondisi fisik belum pulih benar. Indah hanya membawa obat tanpa perawatan apapun. Ketika menggendong dan menyusui, tangan Indah tetap diborgol. Keluarga suami Indah pernah sesekali datang membawa makanan tetapi mereka tidak diperbolehkan bertemu Indah.

Setelah satu bulan berada di penjara, November 2004, Indah dideportasi oleh pemerintah Malaysia bersama ratusan deportan lainnya. Ketika itu Indah bersama anaknya yang baru berumur 18 hari naik kapal ferry yang muatannya melebihi batas normal. Indah pulang hanya membawa pakaian yang melekat di badan dan bayi yang digendongnya. Di kapal, Indah tidak mendapatkan tempat duduk, beruntung ada teman yang kasihan melihatnya dan memberikan tempat duduknya. Perjalanan memakan waktu 2 hari 2 malam. Dari Malaysia menuju Tanjung Balai dan berakhir di Tanjung Priok, Jakarta.

Sampai di Tanjung Priok, kondisi Indah dan anaknya sangat lemah. Indah dibantu salah satu lembaga advokasi di Jakarta untuk pemulihan fisik dan juga perlindungan bayinya.

Indah tetap ingin merubah nasibnya. Keinginan terbesarnya adalah membuka salon sendiri. Pada waktu diwawancarai, Indah telah bekerja di salah satu salon di Jakarta dan anaknya dititipkan pada bibinya di Jakarta. Apakah ada keinginannya untuk kembali bekerja di Malaysia?

” ... Nggak. Saya kapok banget, tidak mau lagi ke Malaysia. Takut dideportasi!”

Bab III

Risiko, Kerentanan, dan Sistem Pertahanan Hidup

Bagian ini merupakan analisis atas fakta-fakta yang terekam dari pengalaman 5 perempuan buruh migran yang menjadi subyek utama penelitian ini. Bagian ini memaparkan beberapa temuan-temuan pokok yang dihadapi perempuan buruh migran tak berdokumen, disertai dengan fakta-fakta konsekuensi yang dihadapi akibat statusnya yang tidak berdokumen.

1. Mengapa Tak Berdokumen?

Dari pengalaman 5 perempuan buruh migran yang dipaparkan pada bab sebelumnya, tergambar bahwa situasi di dalam negeri yang tidak kondusif bagi diperolehnya kesejahteraan menjadi pendorong utama terjadinya migrasi. Salah satu yang mencolok adalah kondisi pertanian, di mana sebelumnya sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan kehidupannya, saat ini tidak lagi dapat diandalkan sebagai penopang kehidupan. Dalam situasi yang demikian, migrasi atau bekerja di luar negeri menjadi pilihan paling praktis dalam mengatasi kesulitan hidup. Salah satu negeri pilihan yang populer di masyarakat adalah Malaysia. Karena faktor kesamaan budaya, bahasa, dan letak geografis yang tidak terlalu jauh, Malaysia menjadi salah satu tujuan migrasi perempuan-perempuan Indonesia.

Malaysia, bagi sebagian orang merupakan pilihan yang memungkinkan mampu memberikan peluang perbaikan kehidupan. Pengalaman 5 perempuan buruh migran mempertegas bahwa harapan perbaikan hidup adalah alasan utama mereka memilih menjadi buruh migran. Meskipun proses perjalanan, maupun selama bekerja di negara Malaysia penuh dengan pengalaman menyedihkan, namun dorongan untuk memperoleh pekerjaan, penghasilan tetap, dan peningkatan kesejahteraan hidup diri dan keluarga menjadi dorongan utama untuk meninggalkan wilayah asal dan bekerja di Malaysia. Dalam penelitian ini dapat digali beberapa alasan kuat yang mendorong perempuan untuk bekerja sebagai buruh migran sebagai berikut ini:

Migrasi Tanpa Dokumen

STRATEGI PEREMPUAN MEMPERTAHANKAN KEHIDUPAN
Studi Kasus Lima Buruh Migran Perempuan INDONESIA yang Bekerja di MALAYSIA

terdapat risiko-risiko yang menghadang semuanya dapat ditepis dengan segenap informasi yang menguntungkan dan diceritakan oleh orang yang beruntung. Dalam situasi demikian, perempuan calon buruh migran jelas tidak lagi banyak pertimbangan. Pilihan sadar tersebut juga seringkali didorong oleh faktor ketiadaan dana untuk mengurus berbagai dokumen yang dibutuhkan. Secara faktual, pilihan mereka untuk migrasi tanpa dokumen jelas merupakan pengorbanan karena risiko-risiko yang akan mungkin diterima di tengah pekerjaannya. Berkorban dengan siap menghadapi risiko telah dilakukan oleh perempuan buruh migran untuk beroleh kehidupan yang lebih baik.

Kedua, kemudahan dan kecepatan pengurusan visa, juga menjadi alasan perempuan buruh migran menjadi tidak berdokumen. Modus yang digunakan adalah dengan cara membawa dokumen visa pelancong. Mengurus visa pelancong sangat

Tabel 1:
Alasan Bermigrasi

No.	Alasan Perempuan Bermigrasi
01.	Mencari pekerjaan dan penghasilan tetap untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan orang tua
02.	Membeli emas (sebagai bentuk tabungan yang fleksibel untuk disimpan maupun dijual dalam kondisi penting/darurat)
03.	Memperoleh pengalaman kerja dan mendapatkan tambahan wawasan
04.	Mencari peruntungan jodoh. BMI yang berangkat ke Malaysia berharap mendapatkan jodoh orang Malaysia. Dalam bahasa mereka "mencari ringgit dan laki malaysia..." ¹⁷

Migrasi tanpa dokumen, dari penelitian ini, sebenarnya tidak semata-mata karena faktor ketidaktahuan calon buruh migran. Ada juga yang secara sadar, karena faktor-faktor tertentu, kemudian memilih jalan tidak berdokumen. Secara garis besar ada dua alasan mengapa perempuan buruh migran memilih jalan tidak berdokumen, pertama, secara sadar perempuan mengambil status sebagai buruh migran tak berdokumen. Perempuan juga mengetahui risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi. Mereka yang masuk kategori ini, biasanya berpijak pada informasi para mantan buruh migran tak berdokumen yang beruntung. Artinya, jikapun

mudah dan cepat dibandingkan dengan pengurusan visa kerja. Berbekal visa pelancong, perempuan calon buruh migran kemudian

¹⁷ Untuk alasan yang ke-4, tertangkap dari beberapa kasus yang ditemukan di Kalimantan Barat. Menikah dengan orang setempat (Malaysia) merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan dan memperoleh keamanan dari status mereka sebagai buruh tidak berdokumen di samping untuk meningkatkan kesejahteraan.

berangkat dan berharap pihak majikan/ atau pihak yang mempekerjakan akan membantu mereka dalam mengurus visa kerja mereka.

Sementara itu, penelitian ini juga merekam beragam alasan yang lebih spesifik mengapa perempuan menjadi buruh migran tanpa dokumen serta kondisi-kondisi yang mendorong perempuan buruh migran pergi bekerja tanpa dokumen, sebagaimana berikut:

- 1) Secara teknis lebih mudah. Hanya dengan mengandalkan teman/ tetangga/ saudara yang telah dikenal dengan baik, maka calon perempuan buruh migran dapat langsung pergi dan bekerja pada majikan yang ditentukan.
- 2) Dari segi biaya lebih murah. Perempuan calon buruh migran tidak perlu mengurus berbagai dokumen yang dibutuhkan, sehingga hampir tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan dokumen tersebut. Perempuan calon buruh migran pun tidak perlu berhutang atau menyediakan sejumlah dana untuk kebutuhan pengurusan dokumen. Hal ini meringankan bagi calon buruh migran maupun keluarga yang ditinggalkan karena tidak harus dibebani oleh hutang.
- 3) Mudah mendapatkan pekerjaan. Dalam statusnya sebagai buruh migran tak berdokumen buruh migran tak berdokumen diuntungkan dengan kemudahan dalam memperoleh pekerjaan. Pada umumnya perantara yang membawa perempuan calon buruh migran telah membuat semacam kesepakatan lisan dengan pihak-pihak tertentu yang akan bertindak sebagai majikan kelak. Atau bahkan tidak jarang majikan-majikan Malaysia yang meminta jasa perantara 'informal' untuk mencarikan tenaga kerja untuk kebutuhannya. Kondisi ini lebih memudahkan perempuan buruh migran secara cepat memperoleh pekerjaan dan majikan tanpa harus melalui proses penampungan dan pelatihan terlebih dahulu seperti yang harus dilakukan oleh buruh migran berdokumen.
- 4) Dalam statusnya sebagai buruh migran tak berdokumen terdapat 'fleksibilitas' yang dirasakan untuk dapat berganti majikan. Dalam beberapa kasus, di mana perempuan buruh migran tak berdokumen ini tidak cocok atau tidak tahan dengan perlakuan yang dilakukan majikannya, maka buruh migran dapat melarikan diri untuk mencari majikan yang lain tanpa harus khawatir

dengan dokumen (paspor, visa kerja) yang biasanya ditahan/disimpan sebagai jaminan oleh pihak majikan.

- 5) Kesalahan persepsi dan pengertian yang salah mengenai dokumen. Dokumen yang seringkali disebut sebagai syarat untuk dapat bekerja di Malaysia adalah kartu pas dan paspor (sebagian dari informan kasus sudah ada yang mengetahui jenis paspor yaitu paspor pelancong dan paspor kerja). Dengan pemilikan dua dokumen tersebut, sebagian calon buruh migran telah merasa dirinya sebagai buruh migran yang resmi dan dapat bekerja secara aman tanpa gangguan razia dari aparat polisi Malaysia.
- 6) Tidak mengetahui secara persis dokumen-dokumen maupun besaran biaya yang dibutuhkan untuk dapat bekerja sebagai buruh migran di Malaysia. Dengan kata lain bahwa faktor informasi, faktor ketersediaan dana untuk memenuhi dokumen tersebut yang pada akhirnya menjadikan perempuan, khususnya di Sulawesi Selatan, sebagai buruh migran tak berdokumen.
- 7) Karena penipuan yang dilakukan oleh tekong atau perantara yang menjanjikan pengurusan dokumen-dokumen, tapi karena berbagai

alasan, meskipun biaya pengurusan sudah diterimakan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi.

Terminologi buruh migran tidak berdokumen sebenarnya mengacu pada persepsi yang dibangun pemerintah dengan mengacu pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Konsekuensinya dari sistem yang dibangun ini adalah potensi kriminalisasi yang akan dialami oleh buruh migran. Karena itu penanganannya selalu menggunakan pendekatan hukum. Padahal konteks sosiologi sebuah masyarakat, yang secara kebetulan melakukan migrasi tanpa dokumen juga sangat mempengaruhi seseorang menjadi buruh migran tak berdokumen.

Dari pengalaman perempuan buruh migran yang terekam dalam penelitian ini, tidak hanya akibat hukum yang lahir dari sebutan buruh migran tak berdokumen, kerentanan berikutnya yang muncul adalah perlakuan yang tidak setara antara mereka yang berdokumen dan yang tidak berdokumen. Ketiadaan dokumen membuat buruh migran menjadi tidak punya daya tawar sama sekali di hadapan majikan atau kepala sebuah perusahaan di mana mereka bekerja. Bahkan, status buruh migran tidak berdokumen juga menjadi alat intimidasi jika tidak mematuhi ketentuan perusahaan yang menekan. Cara pandang yang sederhana terhadap keabsahan seseorang melakukan migrasi telah meletakkan ketiadaan dokumen sebagai alat munculnya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Di pihak lain, negara mengakui bahwa keberadaan dokumen justru menjadi pelindung terpenuhinya hak-hak asasi manusia. Disparitas cara pandang yang demikian ini, semestinya dijumpai dengan pemahaman yang holistik dalam penanganan buruh migran yang tidak berdokumen ini.

Dalam praktik, status buruh migran tidak berdokumen sebenarnya juga tidak semata-mata sejak awal seseorang menjadi buruh migran tidak berdokumen. Ada juga mereka yang pada awalnya berstatus berdokumen menjadi tidak berdokumen. Demikian juga sebaliknya, dari yang tidak berdokumen menjadi tidak berdokumen. Ada banyak faktor yang membuat buruh migran berdokumen menjadi tidak berdokumen dan sebaliknya. Kategori yang berhasil dirumuskan dari berbagai alasan yang muncul dari mantan buruh migran berdokumen maupun mantan buruh migran yang tak berdokumen diantaranya adalah:

Tabel 2:

Kategori Buruh Migran tak Berdokumen

01.	Dokumen sebagai alat jaminan. Dokumen buruh migran ini ditahan dan tidak dikembalikan oleh majikan. Dari buruh migran berdokumen menjadi tidak berdokumen
02.	Dokumen habis masa berlakunya. Hal ini karena tidak diberikan waktu oleh majikan untuk memperpanjangnya, sehingga menjadi buruh migran tidak berdokumen.
03.	Ditipu oleh agen, calo atau tekong. Mereka dijanjikan untuk mengurus surat-surat sesampainya di Malaysia, namun hal tersebut tidak terbukti. Kasus yang lain adalah mereka telah memberikan sejumlah dana untuk pengurusan surat/dokumen, namun surat atau dokumen yang dijanjikan tidak keluar.
04.	Pilihan sadar dari calon buruh migran. Kategori ini terjadi karena calon buruh migran tidak memiliki informasi tentang dokumen yang dibutuhkan oleh seorang buruh migran, ketiadaan dana untuk pengurusan dokumen yang sah, dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan surat-surat, sementara mereka ingin segera bekerja karena desakan kebutuhan hidup. Namun pada buruh migran yang menyatakan ini, mereka menyatakan tidak berkeberatan untuk memiliki dokumen sejauh pengurusan murah, cepat dan tidak berbelit.
05.	Adat dan kebiasaan. Karena kedekatan wilayah telah menjadi bagian dari kebiasaan untuk saling berkunjung bahkan membangun kehidupan baru dengan bekerja, tanpa adanya dokumen.

Sementara, perubahan status buruh migran dari yang tidak berdokumen menjadi berdokumen menurut pengalaman perempuan buruh migran, adalah lebih karena faktor majikan, tekong atau calo. Majikan, calo atau tekong menjadi salah satu pihak yang mendorong atau bahkan menguruskan dokumen-dokumen yang dibutuhkan buruh migran atas biaya buruh migran yang bersangkutan. Realitas ini menunjukkan bahwa majikan, calo atau tekong dapat memainkan peranan yang membantu pihak buruh migran. Pada kasus-kasus tertentu di mana tenaga kerja memiliki kinerja yang baik dan majikan pun sangat membutuhkan maka pihak majikan dapat berperan sebagai pihak yang membantu untuk mengeluarkan dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan. Dalam konteks ini, majikan menjadi pihak yang menjamin keberadaan buruh migran yang dipekerjakannya. Kasus-kasus seperti ini harus diakui sebagai suatu yang sangat membantu buruh migran meskipun jumlahnya tidak banyak.

Keberadaan kasus-kasus seperti itu cenderung mengandalkan pada niat baik majikan semata. Belum ada sistem maupun kebijakan yang memungkinkan hal tersebut berlaku umum untuk semua buruh migran. Dengan demikian, faktor majikan, calo atau tekong yang baik hanya merupakan sebuah keberuntungan untuk keberadaan seorang buruh migran. Karena bukan

bagian dari sistem keimigrasian, dalam konteks ini intervensi negara untuk hadir mendorong majikan agar memfasilitasi pemenuhan dokumen-dokumen buruh migrannya sangat sulit diharapkan. Demikian juga, negara absen di tengah para majikan yang berbuat tidak baik, eksploitatif, dan melakukan kekerasan terhadap buruh migran.

Di tengah kerentanan perubahan status keabsahan dan ketidakabsahan seorang buruh migran sebagaimana dipaparkan di atas, penanganan buruh migran dengan mengacu pada ketersediaan dokumen semata bukanlah jalan fundamental yang bisa mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi buruh migran selama ini. Walaupun harus diakui dokumen merupakan salah satu cara yang digunakan khususnya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan sebagaimana yang disampaikan Dinas Tenaga Kerja Bone. Namun demikian, persoalan makro yang muncul di sekeliling fenomena buruh migran tidak berdokumen semestinya disentuh dan diatasi. Tanpa memahami kerentanan ikutan yang lahir dari status tidak berdokumen, hampir dipastikan kebijakan deportasi, sebagaimana yang selama ini dialami buruh migran tidak berdokumen asal Indonesia, akan menjadi rutinitas yang terus berlanjut. Sementara itu, deportasi sesungguhnya hanya menyentuh masalah permukaan di tengah kompleksitas masalah fenomena buruh migran tak berdokumen.

2. Diskriminasi dan Eksploitasi

Dampak ikutan dari status buruh migran tak berdokumen tidak berhenti pada kerentanan-kerentanan sebagaimana dipaparkan di atas. Karena faktor perempuan, perempuan buruh migran juga mengalami kerentanan-kerentanan spesifik yang tidak dialami oleh laki-laki buruh migran tak berdokumen. Bagian ini menguraikan temuan bahwa perempuan buruh migran tak berdokumen mengalami diskriminasi dan eksploitasi berbasis gender; dan eksploitasi vertikal dan horizontal.

Pengalaman perempuan buruh migran menuturkan bahwa dalam relasi kerjanya, perempuan buruh migran tak berdokumen sering mengalami diskriminasi dan eksploitasi yang berlipat. Wujud eksploitasi yang sangat umum terjadi di berbagai sektor –khususnya sektor jasa dan sektor manufaktur- dimana perempuan buruh migran tak berdokumen terkonsentrasi di dalamnya adalah perbedaan besaran upah buruh antara buruh laki-laki dan perempuan meskipun sama-sama berstatus sebagai buruh migran tak berdokumen. Untuk rentang waktu yang sama, jenis pekerjaan yang sama, perempuan buruh migran dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki buruh migran hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Halimah dari Bone dan Ami dari Jawa Timur.

Perempuan buruh migran tak berdokumen rentan terhadap pelanggaran hak-haknya sebagai perempuan. Kasus informan yang berasal dari Jakarta memperlihatkan bagaimana perempuan diperlakukan sangat tidak manusiawi dalam kondisinya yang sedang hamil dan saat melahirkan. Informan menjalani hukuman penjara ketika kandungannya berusia 9 bulan. Informan dengan kondisinya harus tinggal beberapa bulan lamanya bercampur dengan laki-laki buruh migran tak berdokumen yang sama-sama menjalani hukuman. Informan juga harus menjalani proses persalinan di penjara dalam kondisi tangan diborgol.

Perempuan buruh migran tak berdokumen juga rentan menjadi korban perdagangan manusia (*trafficking*). Dalam konteks ini perempuan buruh migran tak berdokumen tidak dipekerjakan pada sektor berdasarkan kesepakatan atau penjelasan awal. Perempuan buruh migran tak berdokumen, melalui jaringan tertentu dipekerjakan sebagai pekerja seks.

Dalam relasi keluarga, di wilayah asalnya, perempuan memiliki beban yang lebih besar untuk mendukung keluarga untuk tetap bertahan. Dalam konteks keluarga miskin, setiap anggota keluarga memiliki posisi yang relatif sama untuk dapat memberikan kontribusi pada pendapatan keluarga. Dengan kata lain, suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan bekerja dalam peluang dan kesempatan yang ada untuk

dapat memberikan kontribusi pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Pada keluarga yang memiliki lahan produktif, kiriman dari anggota keluarga dapat disimpan dan diakumulasikan untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder seperti pembangunan atau renovasi rumah tinggal. Namun bagi keluarga yang tidak memiliki lahan atau pemilik lahan sempit, hasil kiriman dari anggota keluarga yang bekerja sebagai buruh migran sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan konsumsi harian. Dalam keluarga yang miskin dan sangat miskin, perempuan cenderung memiliki beban yang lebih berat. Perempuan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup di tengah banyak keterbatasan. Bahkan untuk wilayah NTB, beban kemiskinan cenderung dibebankan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan faktor budaya lokal yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan di tingkat keluarga. Ketika suami bekerja di luar wilayah asal, perempuan harus mampu memenuhi kebutuhan keluarga selama ditinggalkan suami. Berbasis pada kepemilikan lahan yang sempit atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali, perempuan harus memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya.

Perempuan buruh migran tak berdokumen juga merupakan pihak yang menjadi korban dari perilaku kekerasan, eksploitasi dari berbagai pihak. Eksploitasi dalam makna yang lebih luas adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Sementara eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Dalam konteks perempuan buruh migran tak berdokumen, proses mengambil dan memupuk keuntungan oleh pihak tertentu atas biaya dan risiko pihak lain yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah, adalah bentuk eksploitasi yang paling sering terjadi. Hubungan eksploitatif yang tertangkap tidak saja pada hubungan atau relasi kerja antara buruh migran tak berdokumen dengan majikan, tetapi dilakukan oleh pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemberangkatan, tempat kerja sampai dengan proses pemulangan.

Secara garis besar, eksploitasi terhadap buruh migran terjadi secara vertikal dan horizontal. Eksploitasi vertikal dilakukan oleh majikan dalam konteks relasi kerjanya, dan pihak-pihak lain seperti calo, Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), aparat negara baik di Malaysia maupun di Indonesia. Sementara eksploitasi horizontal terjadi pada sesama buruh yaitu dari buruh migran yang berdokumen terhadap buruh migran yang tak berdokumen.

Modus dan wujud eksploitasi terhadap buruh migran di antaranya dari pihak majikan yaitu:

- (1) menahan dokumen apapun yang dimiliki buruh migran;
- (2) mempekerjakan buruh migran tanpa batas lingkup dan waktu kerja yang jelas;
- (3) membayar upah di bawah standar atau tidak membayar upah; dan
- (4) mengancam melaporkan buruh migran tak berdokumen jika menuntut haknya.

Sementara dari pihak calo/mandor, dari penuturan perempuan buruh migran tak berdokumen, bentuk eksploitasi yang sering terjadi adalah:

- (1) penipuan terhadap buruh migran (menarik sejumlah dana kepada buruh migran untuk pengurusan surat dokumen yang ternyata tidak ada);
- (2) memotong upah buruh migran tanpa kesepakatan;
- (3) menjual calon buruh migran ke calo atau tekong lain yang akan membawanya langsung ke Malaysia dengan imbalan sejumlah uang; dan
- (4) memaksa buruh migran untuk tinggal dan makan pada pemonudukan atau warung milik calo serta memotong upah tanpa kesepakatan.

Eksploitasi horizontal yang dilakukan oleh buruh migran berdokumen terhadap buruh migran tak berdokumen lainnya dilakukan dengan menawarkan foto copy identitas dengan imbalan sejumlah dana tertentu.

Praktik eksploitatif yang terus berlangsung menghimpit banyak perempuan buruh migran tak berdokumen, kemudian menjadi modus dan area bisnis baru. Merekrut buruh migran tak berdokumen, meskipun mengandung sejumlah risiko, tapi biaya migrasi bisa ditekan menjadi lebih murah, terhindar dari pajak, tidak terbebani kewajiban pemenuhan tunjangan kesehatan, keselamatan kerja, dan lain-lain sebagaimana kewajiban yang melekat pada pihak-pihak yang mempekerjakan. Dengan demikian, fenomena buruh migran tak berdokumen bukan hanya faktor-faktor internal di dalam buruh migran itu

sendiri dan faktor tata administrasi ketenagakerjaan yang tidak baik, melainkan didesain sebagai strategi untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah, dapat ditekan, dan tidak punya posisi tawar. Dengan posisi yang tidak berdokumen, secara formal tidak ada hubungan hukum yang terbangun di antara pekerja dan yang mempekerjakan. Praktik semacam ini sudah lazim dijumpai di kawasan-kawasan industri atau perkebunan yang membutuhkan tenaga kerja murah dan bertemu kepentingan dengan kemiskinan yang semakin merasuk di sebagian besar masyarakat yang berupaya bertahan hidup.

3. Deportasi, Himpitan dan Pelanggaran HAM

Selintas melihat ke belakang, deportasi buruh migran Indonesia tak berdokumen dari Malaysia merupakan peristiwa yang terus berulang. Diawali tahun 1984, pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati perjanjian untuk memecahkan persoalan buruh migran tak berdokumen di sektor perkebunan dan pekerja domestik (rumah tangga). Buah dari kesepakatan ini, polisi Malaysia bergerilya menangkapi para tenaga kerja Indonesia yang tidak berdokumen. Pada waktu itu, tercatat 12,582 tenaga kerja Indonesia dideportasi dari Malaysia. Tahun 1992 kebijakan kembali diketatkan oleh

Pemerintah Malaysia dengan operasi militer yang disebut Op Nyah 1 dan II. Pada waktu itu, sekitar 40.000 tenaga kerja Indonesia dideportasi dan 1000 lainnya dipenjara.¹⁸

Tahun 2002, Pemerintah Malaysia semakin memberlakukan ketat UU Imigrasi Nomor 1154 tahun 2002. Walaupun amnesti dibuka bagi tenaga kerja Indonesia yang tak berdokumen, mereka banyak yang tak mengambil kesempatan ini karena hak-haknya yang belum dipenuhi oleh para majikan. Ketika masa pengampunan habis, kembali Operasi Nyah dilakukan. Terjadi deportasi massif, sekitar 55 ribu buruh migran dipaksa keluar dari Malaysia.¹⁹

Tahun 2004 kembali menjadi tahun yang tragis tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Catatan berbagai lembaga pemerhati buruh migran menunjukkan 700.000-900.000 buruh migran tak berdokumen menghadapi deportasi dari Pemerintah Malaysia. Kembali sasaran deportasi ini adalah buruh migran tak berdokumen yang dianggap sebagai pendatang tidak resmi karena ketiadaan dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki oleh seorang migran.²⁰

Pengalaman deportasi adalah episode yang penuh dengan himpitan dan pelanggaran hak asasi manusia, terlebih perempuan yang memiliki kerentanan khusus. Pengalaman perempuan buruh migran tak berdokumen menggambarkan betapa aparat kepolisian Malaysia berlaku sangat tidak manusiawi terhadap para deportan. Pengalaman

18 Sidney Jones, *Making Money off Migrants, The Indonesian Exodus to Malaysia*, 2000

19 Kompas, 13 Februari 2005 dan Suara Pembaruan, 15 Februari 2005.

20 Catatan Singkat Kondisi Deportasi Buruh Migran Indonesia Tahun 2004, Koalisi Anti Deportasi Buruh Migran Indonesia (KADBMI).

informan yang diwawancarai dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa buruh migran tak berdokumen sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan dan kesempatan untuk didampingi oleh keluarga saat penangkapan sampai dengan proses deportasi ke Indonesia. Termasuk dalam kondisi-kondisi khusus sekalipun seperti kondisi informan yang saat itu tengah hamil 9 bulan. Pihak keluarga dalam hal ini sama sekali tidak diijinkan untuk melihat kondisi informan di penjara karena tidak mampu memberikan uang jaminan sebesar 10.000 RM sebagai tebusan untuk bisa dibebaskan. Bahkan ketika informan harus melalui masa persalinan di penjara dengan kondisi tangan diborgol. Informan dikembalikan ke Indonesia tanpa pernah bertemu dengan keluarga. Perlakuan tidak manusiawi juga berlanjut dengan perampasan uang 300 RM dan perhiasan oleh pihak Polisi Malaysia.

Pemetaan yang dilakukan oleh Koalisi Anti Deportasi Buruh Migran Indonesia (KADBMI) terdapat dua jenis deportasi yaitu; deportasi reguler dan deportasi yang diposisikan sebagai kebijakan amnesti. Masuk dalam kategori pertama yaitu buruh migran Indonesia yang dideportasi secara reguler melalui beberapa pintu pemulangan, utamanya yaitu Pelabuhan Tanjung Pinang yang kemudian transit di Pelabuhan Tanjung Priuk, selanjutnya melalui jalan darat diberangkatkan menuju Surabaya menggunakan transportasi bus yang telah disediakan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam praktiknya, mereka yang masuk dalam kategori ini adalah buruh migran yang ditangkap oleh polisi Malaysia melalui berbagai razia yang dilakukan di tempat-tempat tinggal buruh migran di lokasi tempatnya bekerja seperti di sektor konstruksi, dan restoran-restoran. Setelah melalui suatu proses peradilan singkat –tanpa didampingi pengacara-rata-rata mereka divonis 1 sampai 12 bulan penjara dan harus dikembalikan ke negara asal. Buruh migran yang masuk dalam kategori ini jumlahnya cukup besar. Hal tersebut diindikasikan dengan jumlah penghuni penjara Semenji, Kajang, Malaka, Pekan Nanas diperkirakan mencapai jumlah 100.000-150.000 orang.²¹

21 Ibid

Masuk dalam format kebijakan amnesti kategori kedua adalah buruh migran Indonesia yang tidak dipenjara tetapi akan terancam ditangkap dan dimasukkan penjara jika mereka masih berada di negara Malaysia sampai dengan berakhirnya masa pengampunan yang ditetapkan Pemerintah Malaysia. Jumlah buruh migran dalam kategori ini diperkirakan antara 600.000 sampai dengan 800.000 orang yang tersebar di berbagai negara bagian Malaysia.

Deportasi, bagi pemerintah Malaysia, merupakan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Malaysia yang bertujuan untuk memulangkan tenaga-tenaga kerja migran yang tidak berdokumen. Kebijakan ini mengacu pada sisi kepentingan Malaysia didasarkan pada aspek: 1) kedaulatan negara, 2) penegakan hukum, 3) keamanan dan 4) kebijakan pajak. Hal ini untuk menjalankan kebijakan imigrasi Pemerintah Malaysia.

Aspek-aspek yang menjadi dasar pertimbangan pemberlakuan kebijakan deportasi dari Pemerintah Malaysia menekankan pada dua pendekatan yaitu pendekatan keamanan dan ekonomi. Pendekatan dalam kerangka yang melihat bahwa buruh migran sebagai manusia yang memiliki hak asasi untuk memperoleh pekerjaan, penghidupan, perlindungan dan keamanan dimanapun berada sesuai dengan Konvensi Internasional PBB tentang

Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota keluarganya cenderung diabaikan. Akibatnya proses implementasi kebijakan deportasi banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana pengalaman yang dialami oleh Indah dari Lampung. Bahkan kebijakan deportasi cenderung menjadi alat legitimasi pihak-pihak tertentu (termasuk aparat keamanan Malaysia) untuk melakukan tindakan kekerasan, perampasan, dan perlakuan-perlakuan tidak manusiawi lain atas nama keamanan terhadap buruh migran tak berdokumen.

Sejatinya, deportasi merupakan suatu tindakan pemerintah suatu negara terhadap warga negara yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai orang yang sah memasuki negara tersebut. Deportasi adalah kebijakan yang dimiliki oleh setiap negara dalam tertib hukum internasional, hanya saja masing-masing negara biasanya memperlakukannya secara berbeda. Alternatif lain sebagai substitusi dari tindakan deportasi adalah amnesti atau pemberian suaka dari pemerintah di mana deportasi itu berada. Namun demikian, meskipun deportasi merupakan kebijakan sah suatu negara, diplomasi antar negara, misalnya Malaysia dan Indonesia, seharusnya mendahului proses deportasi, sehingga diperoleh jalan keluar yang jauh lebih mengutamakan segi-segi kemanusiaan.

Mencermati respon dan kebijakan yang diambil saat deportasi berlangsung terutama di tahun 2004, pemerintah Indonesia sama sekali tidak berdaya menghadapi kebijakan sepihak pemerintah Malaysia. Proses deportasi yang telah berlangsung beberapa kali, pemerintah Indonesia hanya menunjukkan sikap menerima tanpa protes atau mencoba membangun negosiasi untuk mencari jalan yang lebih manusiawi. Tidak nampak sikap dan tindakan kritis dari Pemerintah Indonesia dalam memandang kebijakan deportasi, alasan-alasan yang mendasari hingga berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di lapangan. Tidak ada inisiatif untuk membangun satu sistem dan rencana advokasi

yang tidak hanya memberikan pelayanan pemulangan deportan, tetapi melindungi hak-hak buruh migran sebagai warga negara dan sebagai manusia. Kebijakan penanganan buruh migran tak berdokumen yang dideportasi masih bersifat karitatif saat para deportan tiba di tanah air. Tidak ada penanganan holistik hingga pemulihan para deportan dan pemenuhan hak-haknya.

Satu tindakan pemerintah yang dapat dicatat saat persoalan deportasi mengemuka adalah pemenuhan kelengkapan dokumen untuk para buruh migran yang dideportasi. Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Pebruari 2005 menetapkan 'Kebijakan Satu Atap' di 14 lokasi pada tanggal, untuk penanganan pemenuhan dokumen. Kebijakan ini secara lebih khusus diperuntukkan bagi buruh migran Indonesia yang telah memiliki visa tetapi bukan visa kerja, yang memiliki visa yang telah lebih batas waktunya (overstay), dan bagi yang memiliki kontrak kerja. Kebijakan ini dilakukan agar pengurusan dokumen dapat dilakukan cepat, tidak berbelit dan murah. Kebijakan satu atap ini tidak hanya melibatkan instansi atau departemen Indonesia tetapi juga termasuk pihak imigrasi Malaysia.

Selain itu, Pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 106/2004 juga membentuk Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Anggota dan Keluarganya (TK-PTKIB). Tim ini bertugas untuk melayani segala hal yang berhubungan dengan pemulangan buruh migran yang dideportasi. Sebagai bagian dari perangkat kerja, dibentuk wadah koordinasi dari tingkat pusat sampai daerah. Untuk pembiayaannya, pasal 5 dalam Keppres tersebut menyebutkan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Keppres ini tidak disebutkan secara spesifik peran daerah, namun berdasarkan temuan penelitian ini daerah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan diantaranya 'bekal' dalam bentuk uang saku untuk kembali ke wilayah masing-masing. Bahkan di beberapa daerah

seperti Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial memberikan program peningkatan ekonomi bagi para mantan buruh migran yang dideportasi.²²

Dalam pelaksanaannya kebijakan-kebijakan tersebut nampak masih menunjukkan beberapa kelemahan dalam hal koordinasi antarpihak yang terlibat sehingga proses monitoring maupun integrasi para buruh migran yang dideportasi berjalan secara sepenggal. Beberapa kelemahan yang tergalai saat penelitian ini dilakukan diantaranya adalah:

- 1) lemahnya data tentang jumlah buruh migran yang dideportasi per satuan waktu tertentu (identitas buruh migran, wilayah asal, dan teknis pemulangan. Kelemahan dalam hal data membuka peluang praktek trafficking/perdagangan manusia di titik-titik pemulangan menjadi sangat terbuka dan tanpa kontrol;
- 2) lemahnya sosialisasi terhadap tahapan-tahapan proses deportasi. Buruh migran tak berdokumen pada umumnya tidak mengetahui informasi mengenai tahapan apa yang akan dilaluinya dalam proses deportasi ini. Kelemahan ini membuka peluang terjadinya penipuan,

pemerasan terhadap buruh migran tak berdokumen berkaitan dengan fasilitas yang diberikan secara gratis; dan

- 3) lemahnya kontrol terhadap proses deportasi ini memungkinkan banyak tindakan kekerasan dari pihak-pihak tertentu kepada buruh migran tanpa ada sanksi.

Berbagai kelemahan dalam sistem pemulangan buruh migran tak berdokumen juga menunjukkan kurangnya Pemerintah Indonesia membangun satu bentuk perlindungan terhadap buruh migran secara lebih komprehensif. Persoalan buruh migran tak berdokumen tidak hanya dapat dipandang sebagai persoalan dokumen atau persoalan administratif semata.

Secara lebih luas, persoalan ini lebih menyangkut kebijakan pembangunan Indonesia yang sampai dengan saat ini masih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan Jawa, persoalan penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Jika persoalan deportasi tidak dipandang dengan perspektif makro yang demikian, maka persoalan buruh migran tak berdokumen akan tetap anti-klimaks yang sewaktu-waktu dapat terulang kembali.

Mencermati penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap persoalan deportasi, sangat nampak bahwa desain kebijakan yang

22 Wawancara Dinas Sosial NTB, 26 November 2004

termuat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sama sekali tidak berdaya. Tujuan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia sebagaimana termuat dalam pasal 3 UU 39/2004 yang menyebutkan untuk (1) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; (2) meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya; dan (3) menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia, belum memberikan formula penyelesaian persoalan buruh migran tak berdokumen dan penanganan para deportan oleh pemerintah Indonesia.

4. Sistem Pertahanan Hidup Perempuan Buruh Migran Tak Berdokumen

Membaca secara cermat pengalaman perempuan buruh migran tak berdokumen, keseluruhan tahapan hidup dalam statusnya sebagai perempuan buruh migran tak berdokumen merupakan proses yang penuh pembelajaran sebagai suatu sistem atau strategi pertahanan hidup. Sejak tahap pemberangkatan, di lokasi kerja, hingga kembali ke negeri asal inisiasi dan kreasi serta tekad untuk hidup yang lebih baik adalah cara mereka bertahan dari segala risiko, kerentanan, dan kekerasan, untuk tetap bertahan hidup.

Tahap pemberangkatan

Risiko dan kerentanan pertama yang dihadapi perempuan buruh migran tak berdokumen adalah pada tahap pemberangkatan. Pada tahapan ini, strategi yang dilakukan perempuan buruh migran tak berdokumen ditujukan untuk menghindari diri dari berbagai bentuk pemeriksaan baik yang dilakukan oleh pihak kepolisian –Indonesia maupun Malaysia- untuk dapat sampai ke Malaysia dengan selamat. Pada kasus-kasus tertentu terutama saat penyeberangan, perempuan buruh migran tak berdokumen

misalnya harus rela bersembunyi di antara tumpukan sayur yang akan dijual ke Malaysia.

Pengalaman lain menuturkan, pada tahapan ini adalah menghindari dari jeratan calo terutama di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Beberapa strategi yang dilakukan diantaranya adalah senantiasa bersama, tidak boleh lepas dari rombongannya, apapun alasannya. Jika hendak ke kamar kecil saja, perempuan buruh migran tak berdokumen harus didampingi buruh migran lainnya. Pada kasus informan dari Bone, ketakutan yang mendera begitu kuat membuat dia harus kuat menahan sakit untuk tidak buang air kecil selama perjalanannya sampai dengan di Malaysia. Hal ini mengakibatkan informan sakit beberapa waktu setelah sampai di Malaysia.

Selama dalam perjalanan termasuk waktu istirahat, perempuan buruh migran tak berdokumen dilarang keras oleh calo untuk keluar dari kendaraan yang membawanya ke Malaysia. Untuk tidak mendapatkan masalah apapun, perempuan buruh migran tak berdokumen rela berjam-jam bahkan sehari-hari tidak turun dari kendaraan sehingga

pada beberapa kasus kaki-kaki mereka bengkok selama dalam perjalanan. Padahal kondisi bus yang ditumpangi dalam penggambaran informan sangat tidak nyaman. Jumlah penumpang hampir dua kali lipat dari jumlah yang seharusnya, sehingga bus sangat sesak dan tidak nyaman. Namun bagaimanapun hal tersebut tidak dapat dihindarkan. Mereka memaknainya sebagai bagian dari resiko yang dihadapi untuk dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Tahap kerja

Lepas dari tantangan pada tahap pemberangkatan, selanjutnya adalah bertahan hidup di lokasi kerja. Strategi dalam tahap ini secara umum dilakukan untuk memperjuangkan haknya berupa upah yang diterima atau sekedar untuk memiliki sedikit waktu untuk beristirahat selama bekerja. Strategi lain juga dilakukan untuk menghindari diri dari tindakan-tindakan kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan majikan terhadap mereka.

Untuk mempertahankan haknya, buruh migran meskipun takut, mereka tetap mencoba untuk menanyakan bahkan menagih upah mereka. Pada beberapa kasus, penagihan upah seringkali kemudian diikuti oleh ancaman bahkan pemukulan dari pihak majikan. Pihak majikan mengancam bahwa mereka akan melaporkan keberadaan mereka sebagai buruh-buruh tidak berdokumen.

Hal lain yang dilakukan juga keberanian perempuan buruh migran tak berdokumen meminta penjelasan mengenai ruang lingkup pekerjaannya. Penjelasan ini dibutuhkan karena realitasnya perempuan buruh migran merasa bahwa jam kerja yang ditetapkan sangat panjang dan dengan beban kerja yang berat. Umumnya respon yang diterima dari pihak majikan adalah amarah dan juga balik mengancam akan melaporkan keberadaan buruh migran kepada polisi Malaysia.

Jika kondisi kerja terlalu buruk dan buruh migran sudah merasa tidak tahan terhadap kondisi kerja yang dialami, maka strategi yang dapat dilakukannya adalah melaporkan kondisi tersebut kepada tekong untuk dapat penggantian majikan, meskipun jarang tidak berhasil, terlebih jika pihak majikan sudah merasa cocok dengan buruh migran yang bersangkutan.

Melarikan diri ke hutan atau ke Konsulat RI di Malaysia, bagi yang memiliki informasi memadai adalah strategi terakhir untuk terbebas dari berbagai bentuk kekerasan dan tekanan yang dilakukan oleh majikan. Modus ini lazim menjadi pilihan kebanyakan buruh migran untuk mengakhiri kekerasan yang menimpanya. Pada kasus-kasus tertentu di mana perempuan buruh migran tak berdokumen tidak lagi tahan dengan sikap majikan yang tidak manusiawi dan pilihan-pilihan rasional tidak mampu memberikan penyelesaian, maka buruh migran menggunakan jalan irrasional yang diyakininya untuk bisa mengendalikan majikannya. Dengan menggunakan darah menstruasinya, buruh migran memasukkan darah tersebut ke dalam makanan dan minuman yang akan dimakan oleh majikan. Cara-cara tersebut dianggap berhasil karena pada akhirnya mampu mengubah dan mengendalikan majikan sehingga lebih manusiawi dalam memperlakukan buruh migrannya.

Untuk sekedar memperoleh waktu istirahat yang sebenarnya menjadi bagian dari haknya sebagai buruh, perempuan yang berkeja sebagai pembantu rumah tangga tetap harus melakukan taktik. Jika tidak, mereka bekerja hampir seharian tanpa waktu istirahat. Jika kondisi fisik benar-benar tidak tahan, maka perempuan buruh migran tak berdokumen membuat alasan sakit seperti tangannya sakit, terkilir, dll, sehingga tidak dapat bekerja. Dengan cara tersebut maka majikan membolehkannya beristirahat 1 hari. Beda lagi dengan buruh kilang. Strategi yang biasa dilakukan untuk mendapat sedikit waktu beristirahat

adalah dengan berpura-pura sakit sehingga memperoleh ijin beristirahat sehari di klinik yang disediakan. Hal tersebut biasanya dilakukan dalam kondisi di mana buruh diharuskan lembur dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus untuk mengejar target produksi tertentu. Atau juga untuk mempersiapkan diri menghadapi pergantian shift yang mengharuskan buruh-buruh migran masuk malam untuk jangka waktu tertentu, yang rata-rata 10 hari secara terus menerus untuk satu kali shift.

Menikah dengan warga Malaysia atau buruh yang memiliki *Identity Card* (IC) sebagai buruh tetap dan diakui di Malaysia merupakan strategi lain yang dilakukan perempuan buruh migran tak berdokumen untuk memenuhi rasa aman dalam statusnya sebagai buruh migran tak berdokumen. Selain dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan status sosial ekonomi.

Tahap pemulangan

Strategi tetap harus dilakukan perempuan buruh migran tak berdokumen saat akan kembali ke tempat asal. Pada tahap ini para buruh harus berupaya untuk melepaskan diri dari praktik-praktik calo maupun polisi yang akan mengambil uang hasil kerja mereka. Untuk mengamankan uang hasil kerja, mereka bersiasat dengan, seperti:

- menyimpan uang ke dalam lipatan softex (pembalut wanita) dan memakai pembalut tersebut dari mulai Malaysia sampai tiba di Indonesia. Tidak jarang dengan strategi yang dilakukannya tersebut, perempuan buruh migran harus berjalan dengan rasa sakit akibat luka pada pangkal pahanya;
- menggulung uang-uang ringgit mereka kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam tempat bedak;
- mengirimkan uang hasil kerja mereka kepada agen, meskipun harus mengeluarkan uang jasa untuk agen. Namun cara tersebut lebih aman dibandingkan dengan membawa uang sendiri; dan
- untuk menghindarkan diri dari calo *money changer* di wilayah perbatasan, buruh biasanya sudah menyiapkan sedikit uang yang akan ditukarkan. Dengan cara tersebut maka buruh tidak akan selalu dipaksa oleh *money changer*. Menukar di *money changer* cukup merugikan karena harga tukar ditentukan sepihak oleh pihak *money changer*.

Bab VI

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

- 1.1. Fenomena buruh migran tak berdokumen terjadi karena dua alasan: pertama, sebagai pilihan sadar calon buruh migran akibat keterbatasan biaya pengurusan dokumen-dokumen ketenagakerjaan; dan kedua, kemudahan untuk memproses dokumen kerja misalnya dengan menggunakan visa pelancong, sebagai cara untuk masuk ke negara tujuan calon buruh migran yang jauh lebih cepat daripada menggunakan visa kerja. Karena dua alasan utama itulah, calon perempuan buruh migran memilih status tak berdokumen.
- 1.2. Penelitian ini mencatat, munculnya status buruh migran tak berdokumen akibat praktik buruk layanan ketenagakerjaan di Indonesia, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun para calo/ tekong yang memanfaatkan bursa tenaga kerja murah.
- 1.3. Penuturan pengalaman perempuan buruh migran tak berdokumen mengidentifikasi kategori-kategori buruh migran tak berdokumen: dokumen sebagai alat jaminan; dokumen habis masa berlakunya; ditipu oleh agen, calo atau tekong sehingga tidak berdokumen; pilihan sadar dari calon buruh migran sehingga berstatus tidak berdokumen; dan adat kebiasaan yang selama ini terjadi di wilayah perbatasan yang biasa melakukan hubungan kerja tanpa dokumen.
- 1.4. Di samping mengalami risiko sebagai akibat statusnya yang tidak berdokumen, perempuan buruh migran tak berdokumen mengalami kerentanan spesifik akibat statusnya sebagai perempuan. Dari mulai pengabaian hak-haknya sebagai perempuan, diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi berbasis gender, hingga kekerasan yang diarahkan pada keperempuanannya.

- 1.5. Keseluruhan rangkaian penuturan perempuan buruh migran tak berdokumen adalah pembelajaran tentang arti penting perlindungan hak-hak pekerja dan hak-hak perempuan. Sistem pertahanan hidup yang diciptakan dalam rangka menghadapi berbagai tantangan di setiap tahap; pemberangkatan, di lokasi kerja, dan tahap pemulangan adalah sebuah tekad untuk lari dari jerat kemiskinan di daerah asal, kekerasan di lokasi kerja, dan selamat kembali ke negeri asal. Semua itu untuk hidup yang lebih baik.
- 1.6. Kerentanan, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan hak-hak perempuan terjadi saat pemerintah Malaysia melakukan razia dan mendeportasi buruh migran tak berdokumen. Dalam pengalaman deportasi, pelanggaran itu kemudian digenapi dengan sikap abai pemerintah Indonesia yang tidak menyambut kedatangan buruh migran yang dideportasi dengan kebijakan pemulihan yang memadai.

1.7. Anggapan bahwa para deportan telah melanggar hukum imigrasi sebuah negara, itu adalah satu sisi. Tapi deportan tetap memiliki sisi sebagai manusia, subyek yang tetap memiliki seperangkat hak yang harus dilindungi dan dipenuhi dalam kondisi dan situasi apapun. Untuk itu, penyelesaian kasus buruh migran tak berdokumen hanya diletakkan pada aspek kelengkapan dokumen semata, tanpa melihat pada persoalan-persoalan yang bersifat lebih mendasar dalam kerangka perlindungan hak warga negara dan hak asasi manusia.

1.8. Hingga penulisan laporan penelitian ini dilakukan, satu-satunya kebijakan pemerintah yang berhubungan langsung dengan perlindungan tenaga kerja di luar negeri adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Jaminan normatif dalam UU tersebut juga tidak mampu ditegakkan karena karakteristik peristiwa ketenagakerjaan migran yang melampaui batas yurisdiksi hukum nasional Indonesia.

1.9. Keberadaan Konvensi Internasional PBB tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 1990 belum sepenuhnya digunakan sebagai landasan untuk mengupayakan perlindungan dan pemenuhan HAM.

2. Rekomendasi

Sebagaimana tujuan laporan penelitian ini disusun, sejumlah Rekomendasi dirumuskan dan ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia, Komisi HAM PBB dan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran sebagai salah satu mekanisme untuk mendorong dan menegakkan hak asasi migran. Dengan rekomendasi ini diharapkan memberi kontribusi bagi upaya memperbaiki sistem pemenuhan dan perlindungan hak asasi buruh migran khususnya mereka yang tak berdokumen.

1. Rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia

1. Menerapkan undang-undang di tingkat nasional yang menyediakan perlindungan hukum bagi perempuan buruh migran yang tak berdokumen, perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia dan perempuan pekerja rumah tangga. Hal ini dengan mengupayakan langkah-langkah untuk memastikan perlindungan dan memajukan perlindungan hak-hak pekerja.
2. Penanganan masalah kemiskinan struktural di dalam negeri termasuk penanganan masalah pertanian berbasis pada kepentingan masyarakat desa dan keadilan sosial, yang merupakan kunci utama untuk mengurangi proses migrasi buruh tanpa dokumen.
3. Pendekatan hukum untuk menata proses migrasi buruh tak berdokumen harus bersamaan dengan proses penegakan hukum secara menyeluruh sebagai bagian dari penataan pemerintahan yang baik: termasuk adanya kepastian hukum untuk semua hal dan semua pihak, adanya efisiensi pelayanan aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat, adanya penyediaan informasi yang memadai, transparan, dan proses akuntabilitas publik.
4. Buruh migran yang tak berdokumen harus ditangani dengan cara-cara yang komprehensif dengan mengutamakan martabat kemanusiaan, memperhatikan hal-hal yang positif dan negatif dari faktor-faktor penyebab, keberlangsungan, dan dampak yang mungkin terjadi baik di Indonesia maupun di Malaysia. Dalam konteks ini yang perlu diperhatikan bukan hanya posisi buruh migran tetapi juga peran majikan yang mempekerjakan buruh ilegal, peran bisnis, dan peran negara.
5. Proses pemulangan buruh migran tak berdokumen harus mewujudkan cara-cara yang aman dan berperikemanusiaan. Pemerintah harus bertanggung jawab sebagai implementasi dari kewajiban negara menerima warga negaranya kembali.
6. Membenahi proses migrasi secara keseluruhan, dengan mengoptimalkan peran seluruh unsur yang terkait dengan proses migrasi, baik dari Pemerintah, Swasta, NGO, Organisasi Buruh Migran, Mantan Buruh Migran, dan Keluarga Buruh Migran.

2. Rekomendasi untuk Pemerintah Malaysia

1. Mengimplementasikan hak-hak Malaysia atas kedaulatan negara dan penegakan hukum tanpa mengingkari harkat martabat warga negara lain yang bekerja di Malaysia. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Deklarasi HAM di mana setiap negara wajib menyediakan perlindungan dan bantuan kepada setiap manusia warga negara maupun non warga negaranya;
 2. Menghentikan praktek yang sewenang-wenang terhadap buruh migran yang tak berdokumen serta memberi jaminan dan penghormatan bahwa seluruh buruh migran yang tidak berdokumen termasuk perempuan korban perdagangan manusia memiliki kesempatan untuk menuntut hak-hak atas pelanggaran yang dialami.;
 3. Menyediakan kesempatan yang cukup bagi buruh migran tak berdokumen untuk memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk bekerja dan mengakses kerja yang layak serta memberi jaminan atas dilindunginya hak-hak dasar manusia;
 4. Menindak dengan tegas, aktor-aktor termasuk majikan dan para agen di Malaysia yang melakukan pelanggaran dan mengeksploitasi hak-hak asasi buruh migran terutama yang tak berdokumen;
 5. Migrasi tanpa dokumen dan berdokumen tidak terpisahkan satu dari lainnya. Penanganan hukum untuk Migrasi tanpa dokumen harus disertai dengan jaminan perlakuan manusiawi, termasuk adanya pelayanan kesehatan dan pelayanan masalah kemanusiaan lainnya. Termasuk dalam hal ini memastikan bahwa buruh migran tak berdokumen kembali dengan aman termasuk pemenuhan kebutuhan yang spesifik dari perempuan buruh migran;
 6. Mengembangkan perjanjian bilateral dan multilateral yang mengadopsi prinsip-prinsip HAM
7. Perlu membangun kerjasama yang luas dalam proses penanganan di lapangan termasuk membuka dan memperlancar saluran-saluran dialog untuk memahami permasalahan dan perkembangannya secara lebih utuh dari berbagai sisi. Kerjasama ini harus berada dalam lingkup kerjasama regional dan internasional yang berkelanjutan termasuk mekanisme konsultasi regional untuk memberantas kejahatan transnasional yang terorganisir dalam migrasi.
 8. Meningkatkan kesadaran di berbagai level untuk mencegah proses penyelundupan dan perdagangan manusia dengan memanfaatkan keterdesakan rakyat miskin.
 9. Membangun inisiatif bilateral atau multilateral agreement yang mengadopsi standar nilai-nilai internasional yang akan melindungi buruh migran tak berdokumen termasuk perempuan pekerja rumah tangga dari tindakan yang sewenang-wenang. Hal ini juga termasuk segera meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, dimana Pemerintah Indonesia baru menandatangani pada tanggal 22 September 2004.

Internasional yang melindungi buruh migran tak berdokumen termasuk perempuan pekerja rumah tangga dari tindakan yang eksploitatif;

7. Segera meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya,

3. Rekomendasi Untuk Komisi HAM PBB dan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran

1. Mendesak seluruh negara pengirim dan penerima untuk melaksanakan prinsip-prinsip HAM dalam Konvensi Internasional 1990 tentang Hak Asasi Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang menyediakan standar untuk perlakuan yang setara serta perlindungan bagi buruh migran yang tidak memegang dokumen formal. Dalam hal ini termasuk mendorong negara untuk meratifikasi Konvensi tersebut sebagai alat yang memungkinkan negara penerima dan pengirim memenuhi prinsip-prinsip perlindungan dalam konvensi.
2. Menghentikan seluruh praktik dan rencana untuk melakukan penangkapan dan perlakuan yang sewenang-wenang bagi buruh migran tak berdokumen dengan menggalang solidaritas Internasional.
3. Mengidentifikasi dan mendesak untuk memperbaiki undang-undang dan kebijakan yang berpotensi untuk mengeksploitasi dan mendiskriminasi perempuan buruh migran yang tidak berdokumen, terutama yang tidak memberi perlindungan atas kerentanan perempuan buruh migran pekerja rumah tangga dan korban perdagangan manusia.
4. Memfasilitasi pertemuan dan dialog antara negara-negara asal dan negara tempat bekerja untuk membangun kesepakatan yang komprehensif untuk mencari jalan keluar atas fenomena buruh migran

- tak berdokumen dengan memberi perhatian khusus pada kerentanan yang dialami perempuan buruh migran, termasuk perempuan korban perdagangan manusia dan perempuan pekerja rumah tangga.
5. Membangun pertemuan konsultatif dengan organisasi-organisasi buruh migran dan LSM untuk membangun standar dan pendokumentasian yang efektif, mekanisme pelaporan dan pemantauan bagi perempuan buruh migran yang tak berdokumen termasuk perempuan korban perdagangan manusia dan perempuan pekerja rumah tangga.
- Christine B. N. Chin, *In Service and Servitude: Foreign Female Domestic Workers and the Malaysian Modernity Project*, Columbia University Press, 1998
- Dewi Fortuna Anwar (ed.), *Development, Migration and Security in East Asia*, The Habibie Center, 1998
- Grace Chang, *Disposable Domesticities: Immigrant Women Workers in the Global Economy*, Cambridge, Mass.: South End Press, 2000
- Harian Kompas, 13 Februari 2005
- Harian Kompas, 19 Juni 2003
- Harian Kompas, 24 Juli 2002
- Harian Kompas, 29 Mei 2004
- <http://tenaganita.disagrees.net/>
- Koalisi Anti Deportasi Buruh Migran Indonesia (KADBMI), *Catatan Singkat Kondisi Deportasi Buruh Migran Indonesia*, 2004
- Sidney Jones, *Making Money off Migrants, The Indonesian Exodus to Malaysia*, 2000
- Suara Pembaruan, 15 Februari 2005
- Tempo News Room, 4 September 2002.
- Tenaganita, *Pers Release Stop The Racist Form of Violence and Abuse Against Migran Workers- Respect Rights and Dignity of People*, September 5, 2002.

Lampiran 1

Organisasi Penelitian:

Ketua Tim Peneliti:

Erna Chotim

Tim Peneliti Komnas Perempuan:

Lisa Noor Humaidah

Saherman

Tety Kuswandari

Wahyu Agung Pradana

Tim Diskusi:

Kamala Chandrakirana

Sjamsiah Achmad

Tati Krisnawaty

Tim Peneliti Mitra :

1. A'ak Abdullah dan Ali Maksum, SBMI Jawa Timur
2. Adriyanto, YLBH Apik Pontianak
3. Makni Azis dan Maria Indan, PPK NTB
4. Asia Pananrangi, LPP Bone, Sulawesi Selatan

meningkatkan posisi tawar BMI, perlindungan dan pemenuhan hak-hak BMI, menciptakan kesadaran yang mandiri dan kritis atas BMI, menangani kasus BMI, dan meningkatkan sumber daya manusia BMI.

Lampiran 2

Profil Lembaga Pelaksana Penelitian

Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI), Jakarta

Proses berdirinya SBMI telah dimulai sejak pendirian organisasi bernama Jaringan Nasional Buruh Migran Indonesia pada bulan September 2000. Embrio SBMI sendiri adalah Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI), yang didirikan pada tanggal 25 Februari 2003. Pada Kongres Kedua FOBMI, 29 Juni 2005, FOBMI diubah dalam bentuk serikat guna menekankan karakteristiknya sebagai sebuah organisasi massa.

Visi dan misi SBMI didasarkan pada cita-cita untuk menciptakan solidaritas antar BMI,

Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP), Bone-Sulawesi Selatan

Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone, Sulawesi Selatan didirikan pada tahun 1999. Organisasi ini berdiri sebagai reaksi atas isu ketidakadilan gender dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan di Bone. Bagi LPP Bone, melihat situasi dan kondisi perempuan harus dilakukan secara menyeluruh karena isu diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi terhadap Perempuan tidak hanya dilakukan oleh individu. Sebaliknya, sistemlah yang memainkan peran penting dalam mengembangkan budaya kekerasan dan eksploitasi dalam aspek ekonomi, sosial, politik dan hukum.

Fokus program LPP Bone adalah (1) advokasi, dalam konteks mengubah kebijakan yang merugikan perempuan; (2) publikasi, guna menyebarkan informasi mengenai hak-hak perempuan; (3) pengembangan SDM, termasuk peningkatan kapabilitas SDM, khususnya perempuan; (4) hotline dan konseling, guna mengakomodir pengaduan dan menyediakan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan (5) menyediakan berbagai pendidikan dan pelatihan di tingkat desa maupun kecamatan.

YLBH Apik – Pontianak, Kalimantan Barat

YLBH Apik didirikan pada tanggal 18 Januari 1997. YLBH Apik berdomisili di Pontianak dan akan mendirikan cabang- cabangnya di Kalimantan Barat. Prioritas kerja YLBH Apik adalah mewujudkan sistem hukum yang adil berdasarkan pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan-lelaki yang ditandai oleh ciri-ciri : tidak adanya marjinalisasi; tidak terjadi subordinasi; tidak terjadi *stereotyping*; tidak terjadi kekerasan fisik, mental dan seksual; tidak terjadi beban berlebih pada satu pihak; serta berpedoman pada nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian, emansipasi, persaudaraan, nonsektarian, dan anti kekerasan.

YLBH Apik melakukan pembelaan, pendampingan dan pelayanan hukum kepada perempuan dan anak, khususnya yang lemah secara ekonomi, politik dan sosial budaya, serta mendorong terjadinya perubahan sistem hukum melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk itu, YLBH Apik mempunyai 7 pokok program, yaitu :

1. Bantuan hukum, yang dilakukan dengan menggunakan analisis jender untuk mewujudkan keadilan bagi mitra, maupun mempromosikan HAM perempuan
2. Perubahan hukum, untuk mempromosikan pembuatan kebijaksanaan dan peraturan yang menjamin perempuan dan anak dapat menikmati HAM dan kebebasan- kebebasan pokoknya atas dasar persamaan, pembangunan dan perdamaian.
3. Studi kebijakan, yaitu melakukan analisa dan memberi informasi mendasar tentang kebijakan yang berdampak pada posisi perempuan dan anak, serta memberikan usulan perubahan sistem hukum agar lebih adil.

Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Mataram, Nusa Tenggara Barat

Perkumpulan Panca Karsa (PPK) adalah organisasi non profit yang bergerak di bidang Pengembangan Masyarakat, khususnya bagi kaum Perempuan. Didirikan dalam bentuk Yayasan pada tanggal 22 Maret 1988. Melalui Rapat Umum Anggota yang Pertama pada tanggal 21 Desember 2002 telah menetapkan Keputusan Perubahan Bentuk Organisasi menjadi Perkumpulan Terbatas sehingga namanya menjadi Perkumpulan Panca Karsa. Perkumpulan ini sendiri disahkan melalui akta notaris No. 11/2003.

Dalam menjalankan mandat sosialnya, Panca Karsa melihat bahwa separuh penduduk dunia adalah perempuan dan dalam kehidupannya mengalami diskriminasi dan pengabaian. Sistem Patriarki yang tumbuh dan berkembang mengakibatkan dan memperparah situasi kemiskinan ekonomi, politik dan budaya bagi kaum perempuan.

Demikian halnya kondisi Buruh Migran Indonesia (BMI) khususnya perempuan yang dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Nusa Tenggara Barat. Tidak bisa dipungkiri sebagian BMI khususnya perempuan mengalami berbagai persoalan struktural seperti penipuan, eksploitasi dan kekerasan baik yang menyangkut penganiayaan sampai pada pelecehan seksual.

Oleh karena itu, untuk memperkuat bangunan besar dalam menegakkan kebenaran dan keadilan bagi BMI, PPK melakukan upaya untuk mengadvokasi BMI yang mengalami persoalan dari daerah asal, di tempat kerja sampai kepulangan serta memperkuat komunitas di tingkat masyarakat sehingga mampu untuk mengorganisir diri.

4. Penyebaran hukum, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat atas tentang nilai-nilai hukum dan keadilan, yang dicapai melalui seminar, lokakarya dan pembentukan opini publik.
5. Publikasi dan informasi, sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan cara menyebarkan informasi hukum secara populer tentang hak-hak perempuan dan anak melalui media
6. Penguatan jaringan kerja, yang merupakan kegiatan pendukung penting bagi pelaksanaan seluruh program
7. Rumah APIK, yang digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi mitra yang sedang mengalami permasalahan dengan melakukan pendampingan korban secara psikologis maupun meneruskan proses penyelesaian kasus korban.

Adapun Visi dari PPK adalah terwujudnya tatanan sosial yang menghargai hak azasi manusia, kesetaraan gender dan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak dimana dalam situasi tersebut rakyat secara terorganisir mampu memperjuangkan hak-haknya baik hak sipil, politik dan ekonomi sosial budaya. Sedangkan Nilai dan Prinsip yang dianut adalah 1) Kesetaraan, 2) Keberpihakan, 3) Keterbukaan, 4) Kerjasama, 5) Fleksibel, 6) Teguh pada pendirian, 7) Jujur, dan 8) Berkemampuan dan menghargai keberagaman.

Solidaritas Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jawa Timur

SBMI Jawa Timur didirikan pada tahun 2000. Pendiannya bertolak dari keprihatinan atas realitas bahwa Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) kerap tidak bertanggung jawab, hak-hak buruh migran selalu menjadi korban, perselisihan yang tidak pernah menguntungkan buruh migran, hukum yang tidak memihak buruh migran, serta penegakan hukum yang tidak tegas. Organisasi ini bertujuan menguatkan SDM buruh migran, mendorong perubahan kebijakan yang memihak buruh migran serta penegak hukum, mendukung kesejahteraan dan perbaikan taraf hidup buruh migran, membantu penghapusan perdagangan manusia (khususnya perempuan dan anak), dan membantu penyelesaian kasus-kasus buruh migran.

Program yang dijalankan SBMI Jawa Timur adalah: (1) riset dan kajian buruh migran; (2) pengembangan SDM buruh migran; (3) pengembangan pusat data dan informasi; (4) advokasi kebijakan dan kasus-kasus buruh migran; (5) penerbitan media buruh migran; (6) pengembangan jaringan dan basis.



**PUBLIKASI
KOMNAS
PEREMPUAN**

JL. LATUHHARHARI 4B
JAKARTA 10310
TEL [021] 390 3963
FAK [021] 390 3922
www.komnasperempuan.or.id
mail@komnasperempuan.or.id

ISBN : 978-979-26-7509-2



THE FORD FOUNDATION